



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**REVIEW  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021-2026**

**TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenan-Nya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini menggambarkan kondisi Pendidikan dan Kebudayaan serta permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur serta Visi, Misi, dan Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah melalui program-program yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan. Oleh karenanya target yang akan dicapai dalam Rencana Strategis masih perlu dijabarkan oleh SKPD yang berwenang.

Rencana Strategis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, oleh karena itu kepada semua pihak yang peduli akan bidang Pendidikan dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dengan melakukan sistem monitoring dan evaluasi kinerja untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, September 2023

Kepala Dinas,  
  
**Mulyono, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP. 19770202 199703 1 004

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR GAMBAR..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GRAFIK..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN..... 9

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 9

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan..... 9

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan..... 33

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 34

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 35

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 50

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan..... 50

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan..... 51

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN..... 53

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan..... 53

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 54

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur..... 60

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional..... 60

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur..... 61

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup  
Strategis..... 62

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis..... 66

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN..... 68**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..... 68

4.1.1 Tujuan..... 68

4.1.2 Sasaran..... 68

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 72**

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan..... 72

5.2 Program Unggulan Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan..... 75

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 76**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 85**

**BAB VIII PENUTUP..... 90**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Penjabaran Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2016..... 56

Gambar 3.2 Misi Kabupaten Kutai Timur 2021-2026..... 57

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Data Pegawai dan Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan.....  | 36 |
| Tabel 2.2 Data Pegawai dan Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Eselon.....                   | 37 |
| Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian.....                                                 | 37 |
| Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan.....                                                         | 38 |
| Tabel 2.5 Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Kutai Timur TahunAjasran 2019/2020..... | 45 |
| Tabel 2.6 Rasio Guru dan Murid Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.....                   | 46 |
| Tabel 2.7 Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunana Baik Tahun Ajaran 2019/2020.....                                      | 51 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....                                        | 70 |
| Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Tahun 2022-2026 .....                                         | 73 |
| Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan.....                                              | 77 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....                         | 85 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 2.1 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020.....                | 40 |
| Grafik 2.2 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020.....                  | 41 |
| Grafik 2.3 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar Tahun 2016-2020..... | 42 |
| Grafik 2.4 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar Tahun 2016-2020..... | 42 |
| Grafik 2.5 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD Tahun 2016-2020                 | 43 |
| Grafik 2.6 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Tahun 2016-2020.....           | 44 |
| Grafik 2.7 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2016-2020.....          | 47 |
| Grafik 2.8 Angka Putus Sekolah (APtS) SD Tahun 2016-2020.....                            | 48 |
| Grafik 2.9 Angka Putus Sekolah (APtS) SMP Tahun 2016-2020.....                           | 48 |
| Grafik 2.10 Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2016 - 2020.....  | 50 |
| Grafik 2.11 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi D4/S1 Tahun 2016-2020.....       | 51 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Tujuan Pendidikan Nasional sesuai yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam Pasal 31:1 UUD 1945 dikatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan dalam pasal 31: 3 UUD 1945 dikatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Tercapainya pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dibekali dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan. Berdasarkan undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran guna mengembangkan potensi individu memiliki nilai spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Definisi pendidikan di atas memiliki makna *outcome* dari pendidikan mewujudkan masyarakat dapat hidup secara mandiri sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman berlandaskan pada nilai-nilai spiritual. Kondisi tersebut secara tidak langsung berkontribusi terhadap proses pembangunan daerah salah satunya meningkatnya kesejahteraan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk





mengembangkan pendidikan tidak hanya pada aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik peserta didik.

Di saat dunia sedang mengalami berbagai pergeseran dan perubahan, mulai dari yang bersifat kebijakan, kesepakatan, maupun strategi-strategi untuk bertahan dari masing-masing negara. Gelombang perubahan yang terjadi di Indonesia baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya membawa dampak yang begitu besar dan mendatangkan konsekuensi bagi semua komponen bangsa, ketika membangun manusia melalui pendidikan.

Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan diatur dalam Standar Pelayanan Mutu Bidang Pendidikan perihal minimal pelayanan bidang pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Perubahan konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari UU 32 Tahun 2004 menjadi UU 23 Tahun 2014 adalah Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pemerintah daerah dapat melakukan:

1. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. Memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh warga negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM di atur dengan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dengan jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan perlu ditunjang dengan sistem perencanaan yang baik agar hasil penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat diukur kebermanfaatannya bagi pembangunan daerah. Salah satu bentuk perencanaan perangkat daerah yakni Rencana Strategis (Renstra) berupa dokumen yang memuat perencanaan program dan kegiatan dalam waktu lima tahun.



Sistem yang membangun adalah tidak hanya untuk membangun kemampuan intelektual peserta didik, namun Sistem harus mampu pula membangun kemampuan untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya melalui buah pikiran dan perasaannya dengan tetap memperhatikan moral, etika, dan kaidah-kaidah agama. Tidak hanya itu, sistem harus memperhitungkan arena persaingan talenta yang harus dihadapi oleh para lulusan pendidikan nasional di kemudian hari. Hal tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, baik Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah ) maupun segenap masyarakat baik , Legislatif maupun Eksekutif harus bersinergi . Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama seluruh *stakeholders* yang ada, dituntut agar mampu memenuhi harapan bersama .Untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, menyusun sebuah Rencana Strategis (Renstra ) Tahun 2021-2026.

Adapun yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini: Pertama adalah keadaan yang diinginkan di masa depan (*das sollen*) yang disesuaikan dengan rencana dan program Pemerintah. Kedua adalah kondisi saat sekarang (*das sein*). Untuk mencapai kondisi *das sollen*, juga diperhitungkan tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam perjalanan tersebut. Diantaranya adalah kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertimbangan lain yang juga sangat mempengaruhi penyusunan Renstra ini adalah adanya kebijakan otonomi daerah, sehingga Dokumen ini akan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi, dan pemantauan gerak langkah dunia pendidikan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pemerintahan, Renstra merupakan pedoman penyusunan rencana strategi .

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dijadikan bahan Acuan dalam menyelenggarakan Program dan Kegiatan bidang Pendidikan Tahunan serta bahan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan bidang Pendidikan. Implikasi lainnya adalah Renstra dijadikan sebagai salah satu bahan dalam penentuan anggaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Pendidikan.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86



Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan berdasarkan fungsi dan tugas setiap perangkat daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur disusun berdasarkan landasan hukum yang memberikan aspek legal dan memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



- 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencnagan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035;



25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
26. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Kutai Timur

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Review Renstra 2021 – 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur adalah memberikan gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan bidang urusan pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur sebagai Acuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah disepakati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur yaitu:

1. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang pendidikan.
2. Menjadi Acuan Program Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya Peningkatan Mutu , Pendidikan baik Aspek Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Siswa serta sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menjadi Acuan resmi untuk penilaian kinerja serta Penyusunan Anggaran setiap Tahun yg berkenaan dengan Program dan Kegiatan Pendidikan .

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 -2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Adapun Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:



## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis;

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Penyajian menggunakan tabel.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Dini ditampilkan dalam tabel.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

## **BAB VIII PENUTUP**





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur yang diberi tanggung jawab secara teknis dan administratif dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Timur melalui Sekretaris Daerah seperti yang diamanahkan dalam : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

##### **2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

###### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. Perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan dasar;
- d. Perencanaan, pembinaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan menengah;
- e. Perencanaan, pembinaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan luar sekolah;
- f. Perencanaan, pembinaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- g. Perencanaan, pembinaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan mutu pendidik tenaga kependidikan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;





- i. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan dinas.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Disdikbud;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disdikbud;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan petupuan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;



- h. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- i. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- j. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Disdikbud;
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Disdikbud.

### **3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi :

- a. Persuratan;
- b. Tata Usaha;
- c. Kearsipan;
- d. Administrasi ASN;
- e. Perlengkapan;
- f. Rumah tangga;
- g. Penataan barang milik negara.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan dinas,
- b. Pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
- c. Penyusunan kebutuhan perengkapankerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
- d. Pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara/ daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian urusan keprotokolan;

### **4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar di bidang pembinaan pendidikan dasar Disdikbud.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:



- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasaran, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.

#### **5. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian Pembinaan Sekolah Dasar**

Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum, peserta didik, pembangunan karakter dan penilaian sekolah dasar;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah dasar;



- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar.

## **6. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pembinaan Sekolah Dasar**

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasana Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- c. Penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar.

## **7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah**

Kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah pertama pada Disdikbud.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama ;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah

- menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.

#### **8. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian Pembinaan Pendidikan Menengah**

Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian Pembinaan Pendidikan Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum, peserta didik, pembangunan karakter dan penilaian sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta sekolah menengah pertama;
- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama.



## **9. Seksi Kelembagaan dan Sarana Pembinaan Menengah**

Seksi Kelembagaan dan Sarana Pembinaan Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah d menengah pertama.

## **10. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan**

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal pada Disdikbud.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;



- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- g. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.

#### **11. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**

Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal.

#### **12. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar**

Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;



- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

### **13. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal Disdikbud.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan





sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

**14. Kepala Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**

Kepala Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan usia dini, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik dan pendidikan nonformal;
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

**15. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana

- pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal ;
  - d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal ;
  - e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

## **16. Kepala Bidang Kebudayaan**

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan Disdikbud.

Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- c. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- g. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat daerah;
- i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya,



pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

- l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- m. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

#### **17. Kepala Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah, Tradisi dan Kesenian**

Kepala Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah, Tradisi dan Kesenian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat serta permuseuman;
- b. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. Penyusunan bahan pelestarian tradisi dan kesenian;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, sejarah, tradisi, dan pemanfaatan museum;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- f. Penyusunan bahan penertiban izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- h. Pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman.

#### **18. Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan**

Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

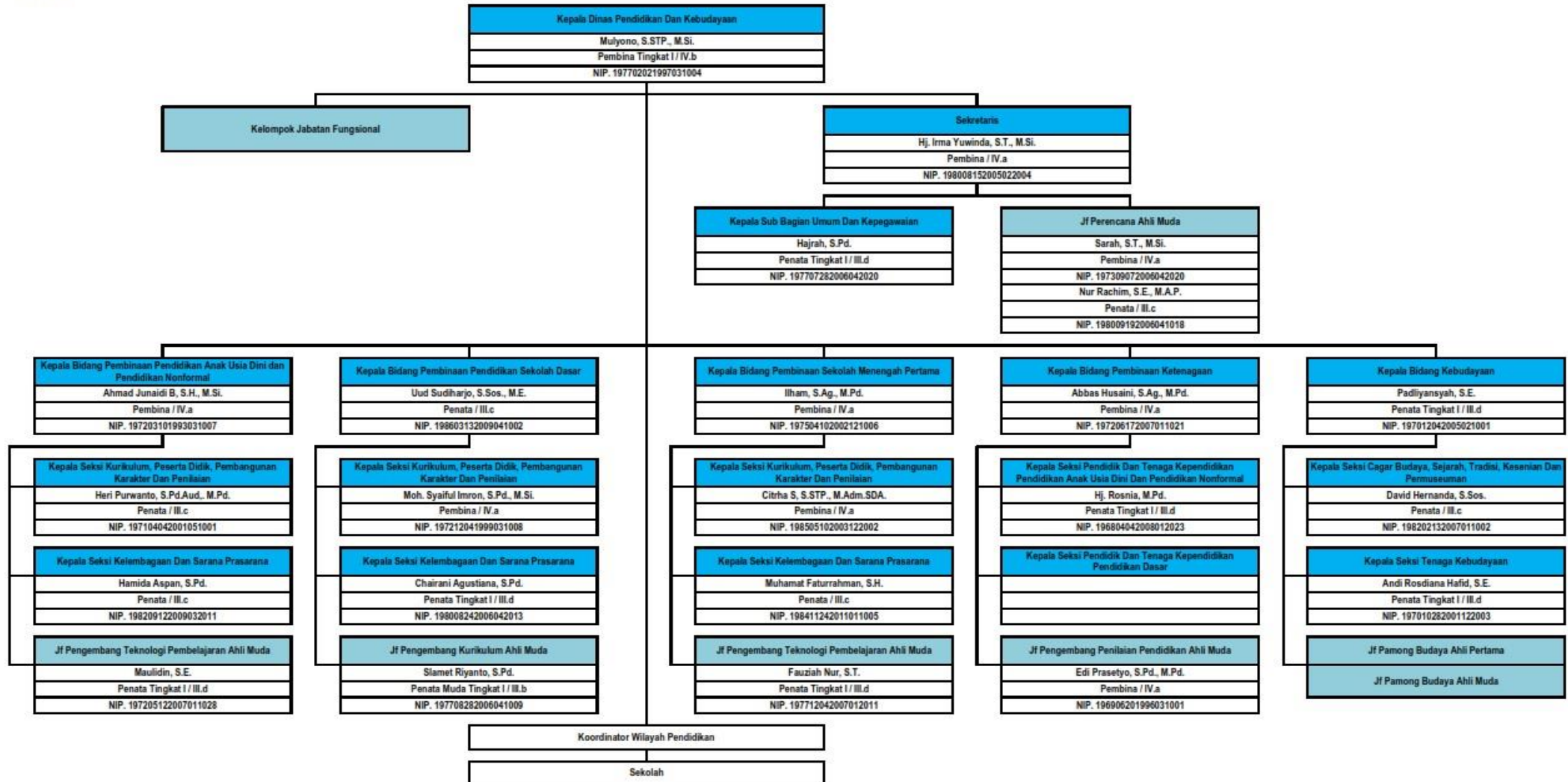


- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- b. Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejahteraan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- d. Pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

#### **2.1.2 STRUKTUR ORAGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN**



**STRUKTUR BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2023**



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**



## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Gambaran umum Sumber Daya Aparatur (personil) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur sampai dengan akhir Desember 2020 kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Data Pegawai dan Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan**

| Tabel 2.1                                                                                              |               |            |     |     |       |      |      |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|-------|------|------|----|-------|
| Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan |               |            |     |     |       |      |      |    |       |
| No.                                                                                                    | Golongan      | Pendidikan |     |     |       |      |      |    | Total |
|                                                                                                        |               | S-3        | S-2 | S-1 | D-III | SLTA | SLTP | SD |       |
| 1.                                                                                                     | IV/e          | 0          | 0   | 0   | 0     | 0    | 0    | 0  | 0     |
|                                                                                                        | IV/d          | 0          | 0   | 0   | 0     | 0    | 0    | 0  | 0     |
|                                                                                                        | IV/c          | 0          | 0   | 0   | 0     | 0    | 0    | 0  | 0     |
|                                                                                                        | IV/b          | 1          | 9   | 12  | 0     | 0    | 0    | 0  | 22    |
|                                                                                                        | IV/a          | 0          | 8   | 12  | 0     | 0    | 0    | 0  | 20    |
|                                                                                                        | Total Gol IV  | 1          | 17  | 24  | 0     | 0    | 0    | 0  | 42    |
| 2.                                                                                                     | III/d         | 0          | 3   | 12  | 0     | 0    | 0    | 0  | 15    |
|                                                                                                        | III/c         | 0          | 3   | 7   | 0     | 0    | 0    | 0  | 10    |
|                                                                                                        | III/b         | 0          | 3   | 13  | 3     | 0    | 0    | 0  | 19    |
|                                                                                                        | III/a         | 0          | 0   | 12  | 1     | 1    | 0    | 0  | 14    |
|                                                                                                        | Total Gol III | 0          | 9   | 44  | 4     | 1    | 0    | 0  | 58    |
| 3.                                                                                                     | II/d          | 0          | 0   | 0   | 0     | 3    | 0    | 0  | 3     |
|                                                                                                        | II/c          | 0          | 0   | 0   | 0     | 6    | 0    | 0  | 6     |
|                                                                                                        | II/b          | 0          | 0   | 0   | 0     | 1    | 0    | 0  | 1     |
|                                                                                                        | II/a          | 0          | 0   | 0   | 0     | 0    | 0    | 0  | 0     |
|                                                                                                        | Total Gol II  | 0          | 0   | 0   | 0     | 10   | 0    | 0  | 10    |
| 4.                                                                                                     | I/d           | 0          | 0   | 0   | 0     | 0    | 0    | 0  | 0     |
|                                                                                                        | I/c           | 0          | 0   | 0   | 0     | 1    | 0    | 0  | 1     |
|                                                                                                        | I/b           | 0          | 0   | 0   | 0     | 0    | 0    | 0  | 0     |



|             |       |        |        |       |        |   |   |     |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|---|---|-----|
| I/a         | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0   |
| Total Gol.I | 0     | 0      | 0      | 0     | 1      | 0 | 0 | 1   |
| Total       | 1     | 26     | 68     | 4     | 12     | 0 | 0 | 111 |
|             | 0,90% | 23,42% | 61,26% | 3,60% | 10,81% | 0 | 0 |     |

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Tabel 2.2

Data Pegawai dan Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Tingkat Eselon

| No | URAIAN                   | JUMLAH | %     |
|----|--------------------------|--------|-------|
| 1  | - Eselon II              | 1      | 0.46  |
| 2  | - Eselon III             | 5      | 2.30  |
| 3  | - Eselon IV              | 15     | 6.91  |
| 4  | - PNS                    | 51     | 23.50 |
| 5  | - Pengawas Sekolah Madya | 39     | 17.97 |
| 6  | - TK2D/Honor             | 106    | 48.85 |
|    | JUMLAH                   | 217    | 100   |

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian

| No | STATUS PEGAWAI | JUMLAH | %     |
|----|----------------|--------|-------|
| 1  | - PNS          | 72     | 40.45 |
| 2  | - NON PNS      | 106    | 59.55 |
|    | Jumlah         | 178    | 100   |

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut 2.4 :







Tabel 2.4

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur 2016-2020

| No  | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD         | Target SPM | Target IKU | Target Renstra SKPD Tahun |        |        |        |        | Realisasi Capaian Tahun |        |        |        |        | Rasio Capaian Pada Tahun |        |        |         |        |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|
|     |                                                        |            |            | 2016                      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                     | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   |
| (1) | (2)                                                    | (3)        | (4)        | (5)                       | (6)    | (7)    | (8)    | (9)    | (10)                    | (11)   | (12)   | (13)   | (14)   | (15)                     | (16)   | (17)   | (18)    | (19)   |
| 1   | Angka rata-rata lama sekolah                           | -          | 9,02       | 8,63                      | 8,72   | 8,74   | 8,76   | 8,78   | 8,69                    | 8,72   | 9,06   | 9,18   | 9,19   | 100,70                   | 100,00 | 103,66 | 104,79  | 104,67 |
| 2   | Angka Harapan Lama Sekolah                             | -          | -          | 12,45                     | 12,46  | 12,47  | 12,48  | 12,49  | 12,45                   | 12,48  | 12,65  | 12,78  | 12,89  | 100,00                   | 100,16 | 101,44 | 102,40  | 103,20 |
| 3   | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A            | -          | -          | 116,78                    | 110,19 | 110,00 | 109,81 | 109,62 | 114,65                  | 125,28 | 126,29 | 127,6  | 126,09 | 98,18                    | 113,69 | 114,81 | 116,20  | 115,02 |
| 4   | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B          | -          | -          | 103,34                    | 104,67 | 104,33 | 103,99 | 103,65 | 95,62                   | 99,2   | 98,9   | 104,43 | 99,18  | 92,53                    | 94,77  | 94,80  | 100,42  | 95,69  |
| 5   | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A            | 83,57      | 97,30      | 99,28                     | 99,42  | 96,79  | 96,81  | 96,83  | 101,06                  | 109,58 | 111,18 | 114,47 | 117,00 | 101,79                   | 110,22 | 114,87 | 118,24  | 120,83 |
| 6   | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B          | 58,17      | 76,00      | 84,66                     | 78,26  | 79,26  | 80,26  | 81,26  | 75,61                   | 72,11  | 74,26  | 75,21  | 79,53  | 89,31                    | 92,14  | 93,69  | 93,71   | 97,87  |
| 7   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12                 | -          | -          | 104,58                    | 103,18 | 104,18 | 105,18 | 106,18 | 102,62                  | 117,15 | 118,68 | 120,06 | 121,45 | 98,13                    | 113,54 | 113,92 | 114,15  | 114,38 |
| 8   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15                | -          | -          | 111,85                    | 97,27  | 97,57  | 97,77  | 97,97  | 115,39                  | 81,06  | 52,91  | 76,66  | 89,63  | 103,16                   | 83,34  | 54,23  | 78,41   | 91,49  |
| 9   | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)  | -          | -          | 58,34                     | 59,34  | 60,34  | 61,34  | 62,34  | 90,14                   | 53,42  | 52,91  | 54,66  | 56,46  | 154,51                   | 90,02  | 87,69  | 89,11   | 90,57  |
| 10  | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP) | -          | -          | 53,91                     | 54,91  | 55,91  | 56,91  | 57,91  | 87,85                   | 57,1   | 57,34  | 57,29  | 53,06  | 162,96                   | 103,99 | 102,56 | 100,67  | 91,62  |
| 11  | Rasio murid/guru (SD)                                  | -          | -          | 20,00                     | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 16,93                   | 17,98  | 17,99  | 17,41  | 17,84  | 84,65                    | 89,90  | 89,95  | 87,05   | 89,20  |
| 12  | Rasio murid/guru (SMP)                                 | -          | -          | 20,00                     | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 13,43                   | 16,99  | 15,28  | 14,04  | 14,92  | 67,15                    | 84,95  | 76,40  | 70,20   | 74,60  |
| 13  | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik         | -          | -          | 39,20                     | 41,20  | 43,20  | 45,20  | 47,20  | 30,39                   | 56,92  | 35,59  | 90,14  | 52,45  | 77,53                    | 138,16 | 82,38  | 199,42  | 111,12 |
| 14  | Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik       | -          | -          | 36,60                     | 38,60  | 40,60  | 42,60  | 44,60  | 28,81                   | 51,85  | 31,16  | 88,73  | 51,99  | 78,72                    | 134,33 | 76,75  | 208,29  | 116,57 |
| 15  | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                       | 98,93      | 98,00      | 73,91                     | 76,04  | 77,04  | 78,04  | 79,04  | 99,32                   | 76,04  | 81,6   | 75,73  | 60,57  | 134,38                   | 100,00 | 105,92 | 97,04   | 76,63  |
| 16  | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI                        | 0,70       | 0,05       | 0,12                      | 0,07   | 0,05   | 0,04   | 0,03   | 0,1                     | 0,07   | 0,1    | 0,05   | 0,28   | 83,33                    | 100,00 | 200,00 | 125,00  | 933,33 |
| 17  | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs                      | 1,00       | 0,17       | 0,43                      | 0,12   | 0,11   | 0,10   | 0,09   | 0,42                    | 0,13   | 0,82   | 1,01   | 0,19   | 97,67                    | 108,33 | 745,45 | 1010,00 | 211,11 |
| 18  | Angka Kelulusan (AL) SD/MI                             | 100,00     | 100,00     | 100,00                    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                   | 100,00 | 100,00 | 100,00  | 100,00 |



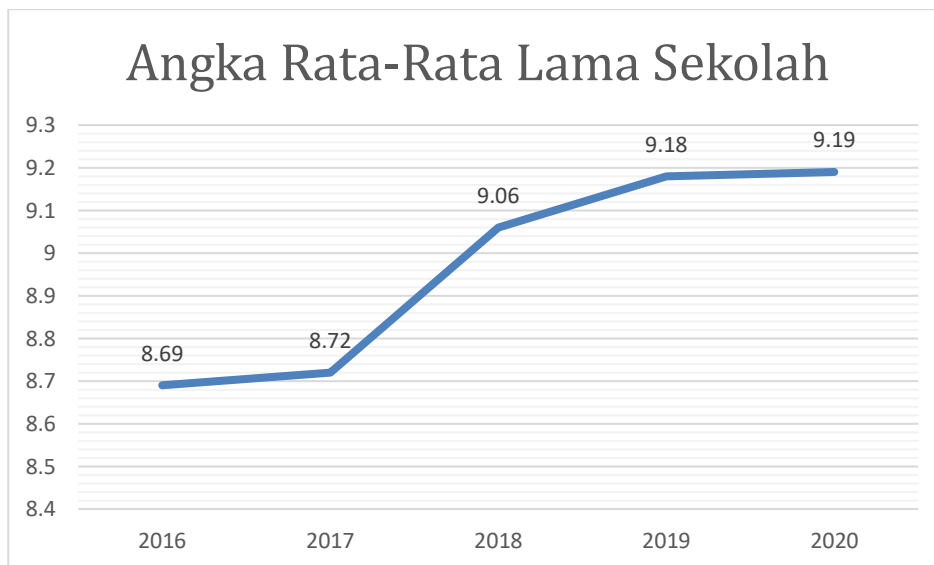
|    |                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 19 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs                 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 97,00  | 95,55  | 89,79  | 92,17  | 93,17  | 94,17  | 95,17  | 98,9   | 92,17  | 84,11  | 85,27  | 77,46  | 100,00 | 90,28  | 90,55  | 81,39  | 93,21  |
| 21 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV       | 82,00  | 60,79  | 88,33  | 90,93  | 91,93  | 92,93  | 93,93  | 95,8   | 90,93  | 93,2   | 94,04  | 97,03  | 100,00 | 101,38 | 101,19 | 103,30 | 84,91  |

### 1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung berdasarkan variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP terkait rata-rata lama sekolah adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2016 adalah 8,69 tahun, kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 8,72 tahun dan tahun 2020 meningkat kembali menjadi 9,19 tahun. Apabila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, rata-rata keseluruhan penduduk Kabupaten Kutai Timur sudah menikmati bangku sekolah setara kelas 3 SMP. Kondisi ini berarti sudah melampaui angka 9 tahun, dan angka ini dapat dimaknai rata-rata penduduk lulus SMP.

Grafik 2.1

#### Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020



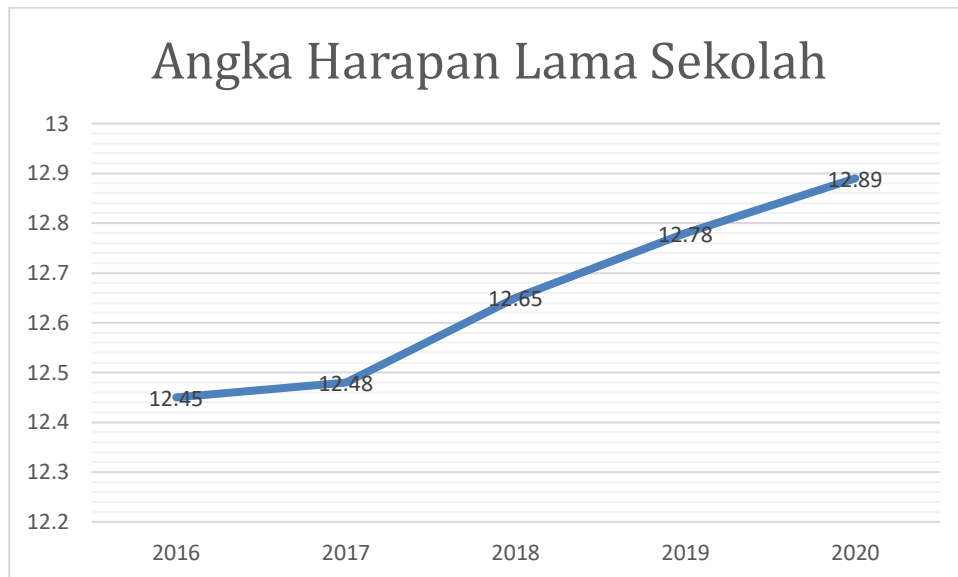
### 2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun

2016 adalah 12,45 tahun, kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 12,48 tahun dan tahun 2020 meningkat kembali menjadi 12,89 tahun.

**Grafik 2.2**

**Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020**



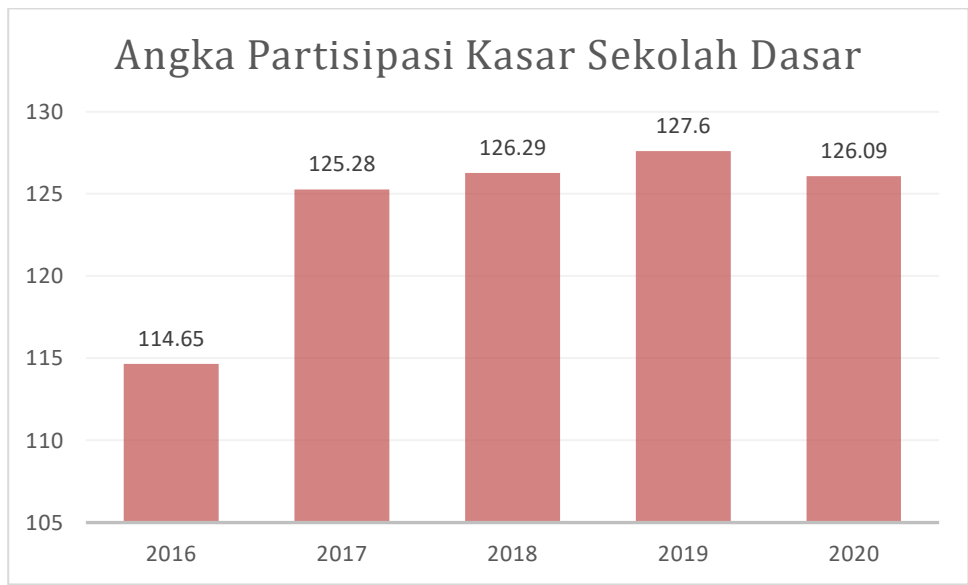
**3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP**

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. APK SD/MI di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 2016-2020 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 capaian APK SD/MI sebesar 114,65 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2020 yakni menjadi sebesar 127,09 persen. Capaian ini jauh di atas target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni sebesar 113,19 persen di tahun 2020. Hal ini berarti bahwa rasio antara jumlah anak yang bersekolah ditingkat sekolah dasar (7-12 tahun). Pada tahun 2020, APM SD/MI sebesar 127,09. Hal ini bisa diartikan bahwa ada sekitar 27,09 persen anak yang bersekolah di sekolah dasar atau yang setara merupakan anak dibawah atau diatas usia 7-12 tahun. Pada jenjang sekolah yang lebih tinggi SMP/Mts Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk usia sekolah semakin rendah. Terkait dengan kondisi di Kabupaten Kutai Timur, hal ini mungkin berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk pada usia tersebut sudah berstatus

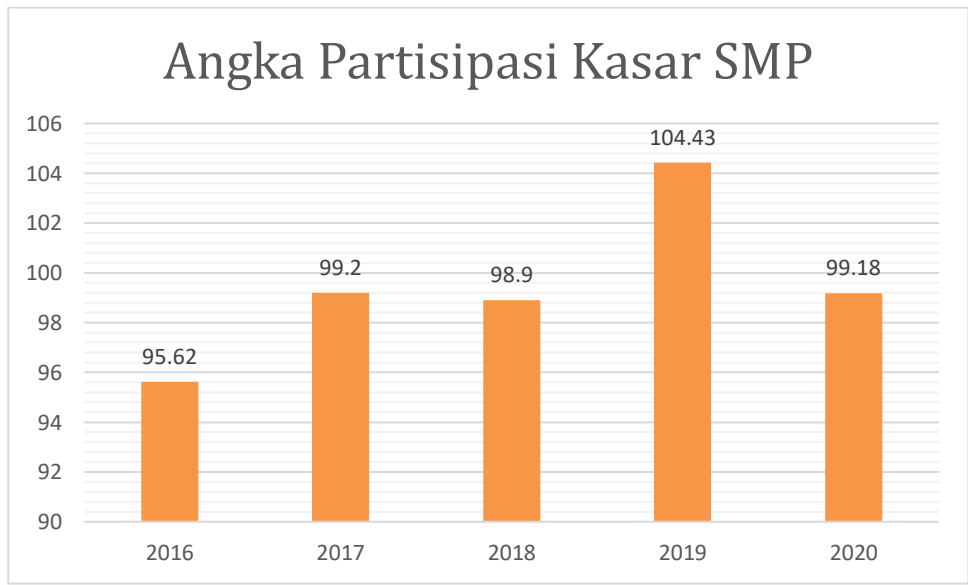


kawin sehingga mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga (BPS et al., 2017). Pada tingkat SLTP APK tercatat sebesar 99,18 persen pada tahun 2020. Capaian ini sudah lebih rendah dibanding target RPJMD (minimal 107,67 persen pada tahun 2020).

**Grafik 2.3**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar**  
**Tahun 2016-2020**



**Grafik 2.4**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Tahun 2016-2020**

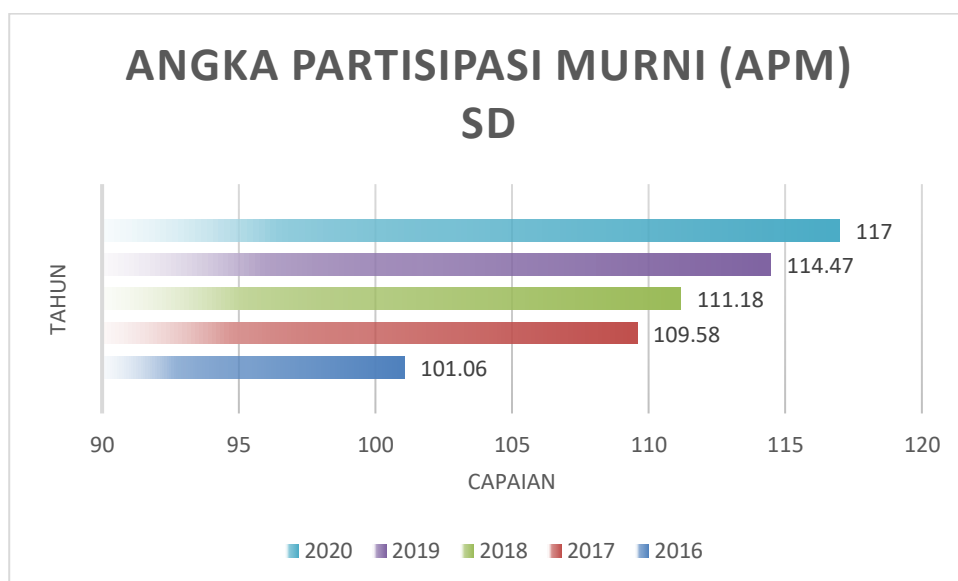


#### 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP

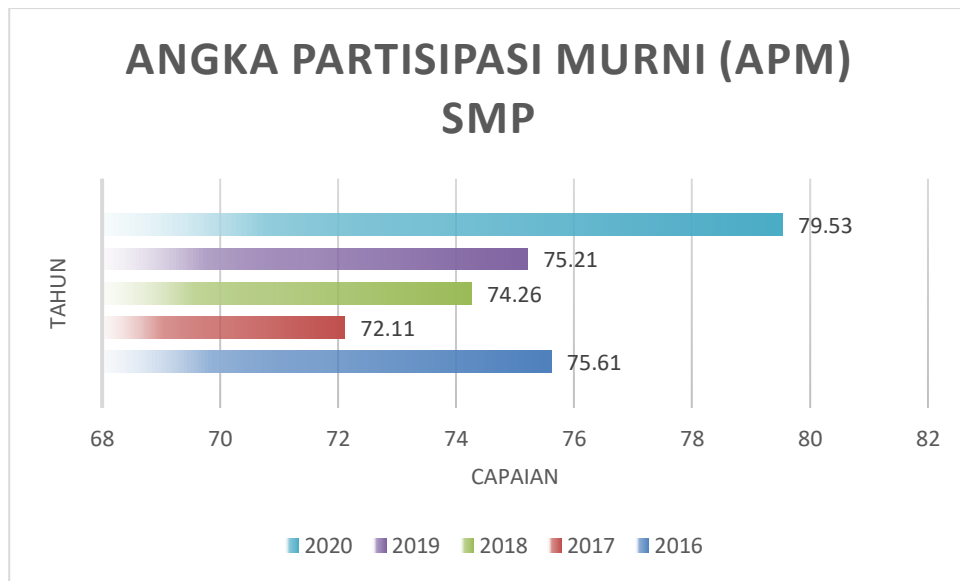
Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Perkembangan APM SD di Kabupaten Kutai Timur meningkat dari tahun 2016 hingga 2020, dengan peningkatan yang cukup tinggi (15,94 poin) pada tahun 2020 sehingga sudah mencapai 117,00 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah (7-12 tahun) yang bersekolah di Kabupaten Kutai Timur pada tingkat SD/MI. Kondisi yang cukup berbeda terdapat pada pencapaian APM SMP/MTs. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016-2017, APM SMP/MTs mengalami peningkatan di tahun 2018-2020. Capaian ini masih rendah jika dibandingkan dengan target RPJMD di tahun 2019 sekitar 81,26 persen.

Grafik 2.5

#### Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD Tahun 2016-2020



**Grafik 2.6**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Tahun 2016-2020**



## 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS SD dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan capaian yang terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, APS SLTP dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan capaian yang relatif stagnan dan cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2018. APS tingkat SLTP mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020.

## 6. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 pendudukan usia pendidikan. Capaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 pada Jenjang SD yaitu 53,42 dan SMP sebesar 57,10 nilai ini terus meningkat hingga tahun



2020 dengan rasio untuk jenjang SD sebesar 54,66 dan SMP sebesar 56,46. Nilai ini termasuk dalam kategori ideal dengan standar nilai ideal untuk rasio ketersediaan sekolah perpenduduk adalah 52,00

**TABEL 2.5**  
**RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**TAHUN AJARAN 2019/2020**

| NO         | Jenjang Pendidikan                       | Tahun        |
|------------|------------------------------------------|--------------|
|            |                                          | 2020         |
| <b>1</b>   | <b>SD/MI</b>                             |              |
| 1.1        | Jumlah Sekolah Negeri                    | 194          |
| 1.1.1      | Jumlah SD Negeri                         | 192          |
| 1.1.2      | Jumlah MI Negeri                         | 2            |
| 1.2        | Jumlah Sekolah Swasta                    | 37           |
| 1.2.1      | Jumlah SD Swasta                         | 32           |
| 1.2.2      | Jumlah MI Swasta                         | 5            |
| 1.3        | Jumlah Sekolah SD/MI                     | 231          |
| 1.4        | Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun (BPS)    | 40914        |
| 1.5        | Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun (Capil)  | 52797        |
| <b>1.6</b> | <b>Rasio Per 10.000 (BPS)</b>            | <b>56,46</b> |
| <b>1.7</b> | <b>Rasio Per 10.000 (Capil)</b>          | <b>43,75</b> |
|            | <b>Rasio Ideal per 10.000</b>            | <b>52,00</b> |
| <b>2</b>   | <b>SMP/MTS</b>                           |              |
| 2.1        | Jumlah Sekolah Negeri                    | 64           |
| 2.1.1      | Jumlah SMP Negeri                        | 63           |
| 2.1.2      | Jumlah MTS Negeri                        | 1            |
| 2.2        | Jumlah Sekolah Swasta                    | 34           |
| 2.2.1      | Jumlah SMP Swasta                        | 24           |
| 2.2.2      | Jumlah MTS Swasta                        | 10           |
| 2.3        | Jumlah Sekolah SMP/MTS                   | 98           |
| 2.4        | Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun (BPS)   | 18470        |
| 2.5        | Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun (Capil) | 24968        |
| <b>2.6</b> | <b>Rasio Per 10.000 (BPS)</b>            | <b>53,06</b> |
| <b>2.7</b> | <b>Rasio Per 10.000 (Capil)</b>          | <b>39,25</b> |
|            | <b>Rasio Ideal per 10.000</b>            | <b>52,00</b> |

## 7. Rasio Murid/Guru

Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid selama tahun 2016-2020. Rasio Guru terhadap murid sekolah setingkat SD sejak 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan. Di sisi lain, sejak tahun 2018 rasio guru SMP terhadap murid mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini terjadi karena belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Kutai Timur.



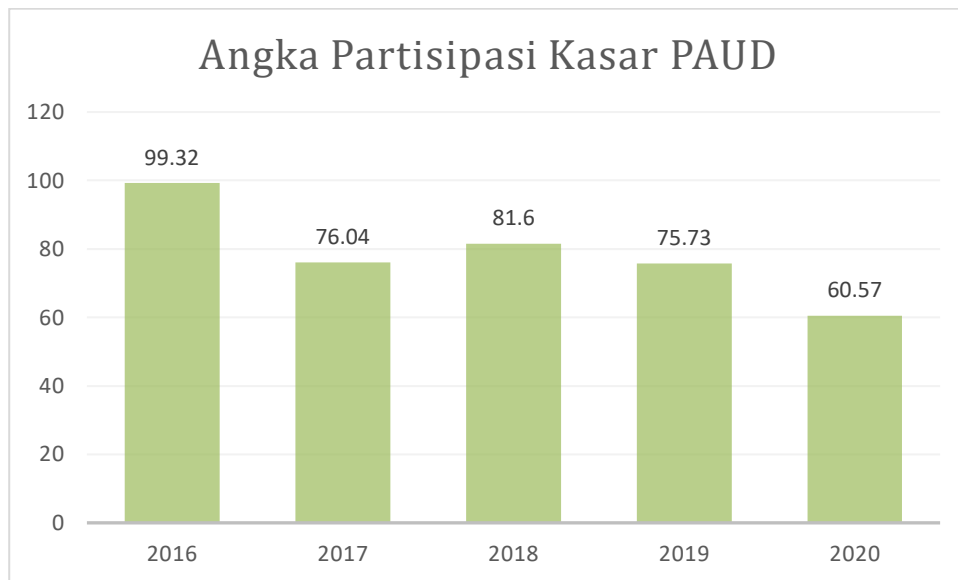
**TABEL 2.6**  
**RASIO GURU DAN MURID PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**TAHUN 2020**

| NO       | Jenjang Pendidikan          | Tahun |
|----------|-----------------------------|-------|
|          |                             | 2020  |
| <b>1</b> | <b>JUMLAH SISWA SD/MI</b>   |       |
| 1.1      | SD                          | 50145 |
| 1.2      | MI                          | 1761  |
| 1.3      | Jumlah Siswa SD/MI          | 51906 |
| <b>2</b> | <b>JUMLAH GURU SD/MI</b>    |       |
| 2.1      | SD                          | 2779  |
| 2.2      | MI                          | 131   |
| 2.3      | Jumlah Guru SD/MI           | 2910  |
|          | Rasio Siswa/Guru SD         | 17,84 |
| <b>3</b> | <b>JUMLAH SISWA SMP/MTS</b> |       |
| 3.1      | SMP                         | 16641 |
| 3.2      | MTS                         | 1557  |
| 3.3      | Jumlah Siswa SMP/MTS        | 18198 |
| <b>4</b> | <b>JUMLAH GURU SMP/MTS</b>  |       |
| 4.1      | SMP                         | 1085  |
| 4.2      | MTS                         | 135   |
| 4.3      | Jumlah Guru SMP/MTS         | 1220  |
|          | Rasio Siswa/Guru SMP        | 14,92 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Ajaran 2019/2020

## **8. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**

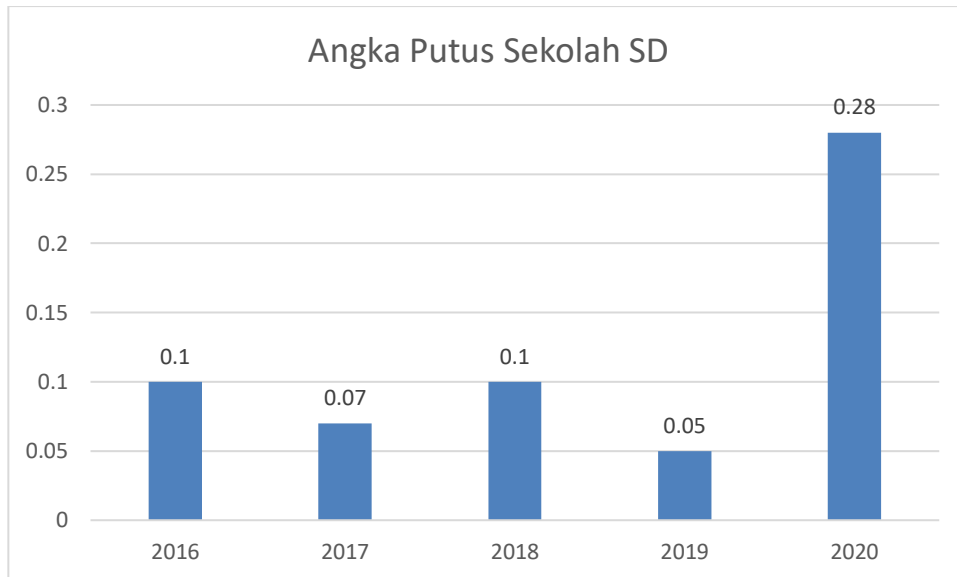
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. PAUD memiliki tujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Upaya ini membantu anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Adapun capaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2016 sebesar 99,32% untuk tahun selanjutnya mengalami penurunan terlebih sejak tahun 2020, dikarenakan Bencana Nasional Pandemi Covid-19 APK PAUD menjadi 60,57, hal ini terjadi karena banyak Lembaga yang tutup akibat berkurangnya minat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke dalam jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

**Grafik 2.7****Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2016-2020****9. Angka Putus Sekolah (APts)**

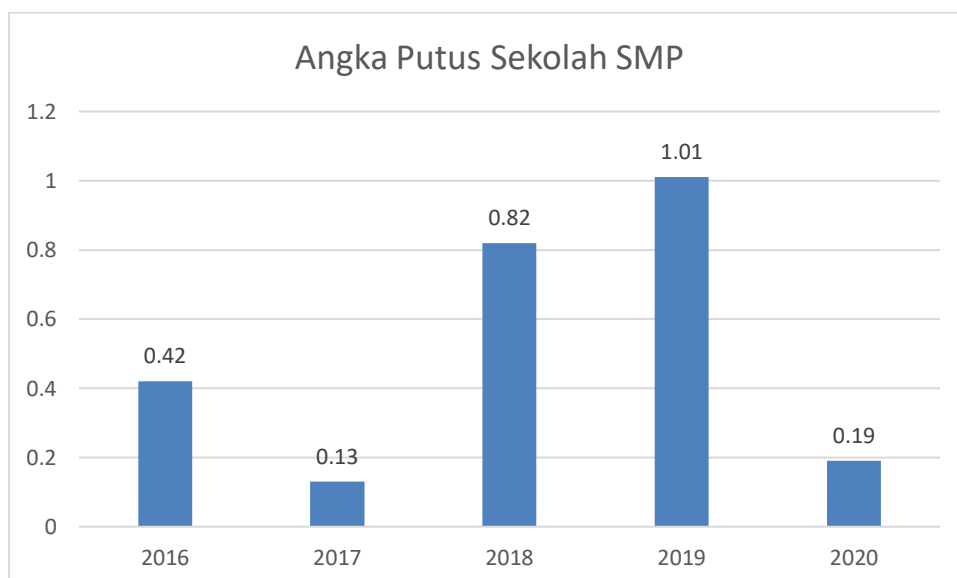
Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan Angka Putus Sekolah ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi Angka Putus Sekolah berarti semakin tinggi Angka Putus Sekolah berarti semakin banyak siswa putus sekolah di suatu wilayah. Secara umum, angka putus sekolah siswa setara SD mengalami trend peningkatan, namun angka putus sekolah setara SMP mengalami peningkatan pada tahun 2020. Upaya untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar dilakukan dengan peningkatan kesiapan anak bersekolah (*school readiness*). Berbagai penelitian mengemukakan bahwa kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi taman kanak-kanak yang tertinggi cenderung memiliki angka putus sekolah yang rendah di tingkat sekolah dasar. Keikutsertaan anak-anak pada program pengembangan dan pendidikan usia dini (*early childhood education and development-ECED*) telah meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar karena potensi anak yang meliputi kemampuan kognitif, emosional dan sosial terbina dengan lebih baik. Beberapa penyebab adanya angka putus sekolah disinyalir disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi geografis tempat tinggal yang biasanya jauh dari lokasi sekolah sehingga menyebabkan siswa tersebut enggan untuk

melanjutkan sekolah (Blockl et al., 2003). Selain itu, faktor ekonomi dan rendahnya partisipasi orang tua menjadi faktor lain yang menyebabkan angka putus sekolah semakin tinggi ke jenjang SMP (Akerlof and Kranton, 2002; Azam and Bhatt,2012).

**Grafik 2.8**  
**Angka Putus Sekolah (APtS) SD Tahun 2016-2020**



**Grafik 2.9**  
**Angka Putus Sekolah (APtS) SMP Tahun 2016-2020**



## 10. Angka Kelulusan (AL)

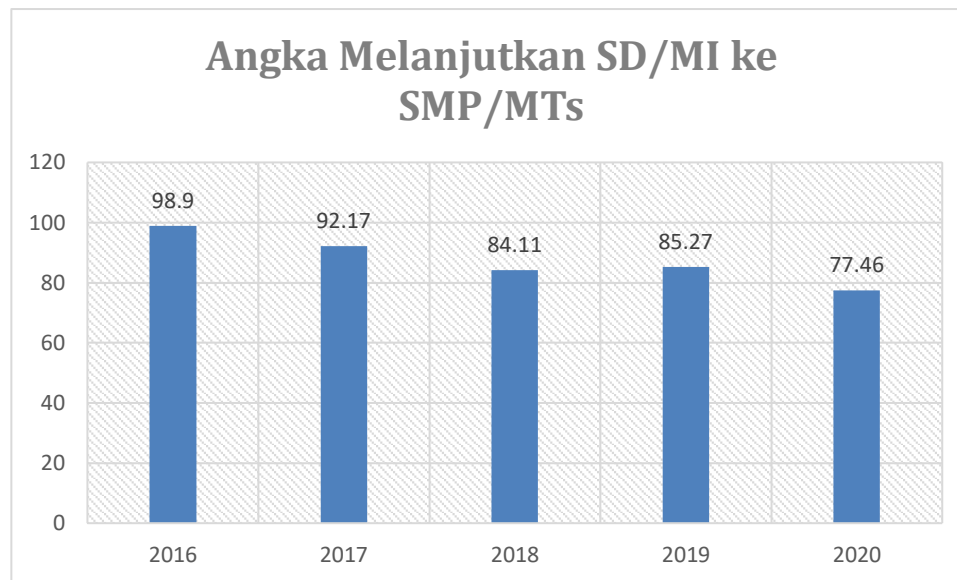
Angka kelulusan adalah rasio antara murid yang lulus jenjang tertentu terhadap murid kelas tertinggi pada jenjang yang sama. Angka kelulusan merupakan indikator yang sangat penting dalam memberikan

gambaran mengenai tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti ujian dan mutu pendidikan. Selain itu Angka Lulusan (AL) merupakan indikator output yang memberikan gambaran tentang efisiensi proses pendidikan. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa dalam menamatkan pendidikannya di suatu jenjang pendidikan. Indikator Angka Kelulusan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan, dimana Angka Kelulusan SD dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 sebesar 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti ujian dan mutu pendidikan tingkat SD dan tingkat SLTP di Kabupaten Kutai Timur cukup baik dimana siswa SD dan SLTP sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

### **11. Angka Melanjutkan Dari SD/MI ke SMP/MTs**

Angka Melanjutkan Sekolah merupakan persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi. Angka melanjutkan menjadi indikator yang penting berkaitan dengan kelangsungan pendidikan setelah anak menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan menuntaskan pendidikan dasar. Angka ideal AMS adalah 100 persen. Atas capaian ini bermakna semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka siswa melanjutkan ke SMP adalah perbandingan antara jumlah lulusan jenjang sekolah dasar, termasuk MI dan paket A setara SD terhadap jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang SMP, termasuk MTs, dan paket B setara SMP dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Salah satu indikator dari capaian pendidikan adalah Angka Melanjutkan Sekolah (AMS). Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan ini merupakan indikator *outcome* dari pendidikan dasar, khususnya berkaitan dengan kelangsungan pendidikan setelah anak menyelesaikan pendidikan dasar. Capaian indikator Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dari tahun 2016 hingga 2020 yang masih fluktuatif.

**Grafik 2.10**  
**Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs**  
**Tahun 2016-2020**



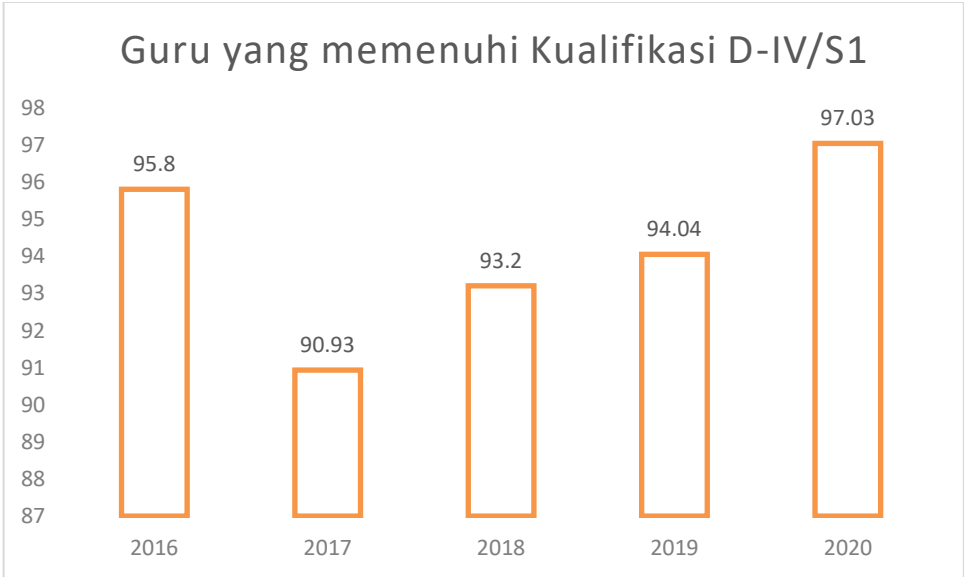
## 12. Guru yang Memenuhi Kualifikasi D4/S1

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menetapkan bahwa Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan peningkatan tenaga guru yang memenuhi standar kualifikasi Guru. Hingga tahun 2019, sekitar 94 persen guru sudah memenuhi kualifikasi Sarjana Pendidikan (S1) dan Diploma IV. Capaian ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun, kualifikasi pendidikan Guru yang sudah baik belum menjamin bahwa distribusi pendidikan atau spesialisasi Guru untuk semua mata pelajaran sudah merata. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus berupaya menjamin distribusi kualifikasi dan keahlian Guru merata diseluruh kecamatan, agar kualitas pendidikan di Kutai Timur semakin bersaing. Awal tahun 2020 dunia dan Indonesia mengalami pandemi Covid-19. Pandemi ini berlangsung cukup lama dan mempunyai dampak kesehatan yang cukup signifikan. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebagian besar aktivitas ekonomi dibatasi, dan pekerjaan termasuk proses belajar mengajar dilakukan dari rumah (*work from home*/WFH). Hal ini juga berlangsung di Kutai Timur (Diskominfo Kutai Timur, 27 Maret 2020; HalloKaltim, 22 MARET 2020). Kegiatan belajar dari rumah ini dilakukan



dengan pembelajaran *online*. Agar kebijakan belajar dari rumah ini dapat berjalan-jalan, dibutuhkan prasarana pendukung berupa media teknologi informasi dan jaringan internet. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) hendaknya memastikan jaringan informasi atau *base transmitter station* (BTS) telah tersedia ke seluruh wilayah desa, terutama wilayah yang terisolir, agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik.

**Grafik 2.11**  
**Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi D4/S1 Tahun 2016-2020**



**13. Sekolah Kondisi Bangunan Baik**

**TABEL 2.7**  
**SEKOLAH PENDIDIKAN KONDISI BANGUNAN BAIK**  
**TAHUN AJARAN 2019/2020**

| NO  | Jenjang Pendidikan                       | Tahun |
|-----|------------------------------------------|-------|
|     |                                          | 2020  |
| 1   | Jumlah Kelas Baik                        |       |
| 1.1 | SD/MI                                    | 1177  |
|     | SMP/MTS                                  | 419   |
|     | Jumlah Seluruh Kelas                     |       |
|     | SD/MI                                    | 2244  |
|     | SMP/MTS                                  | 806   |
|     | Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik |       |
|     | SD/MI                                    | 52,45 |
|     | SMP/MTS                                  | 51,99 |

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi dan permasalahan Pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan Pendidikan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur salah satunya adalah luas wilayah, Kutai Timur terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 139 dan 2 kelurahan, disetiap kecamatan bahkan desa tersebar beberapa Sekolah Nonformal dan Formal mulai dari Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK. Sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus berupaya keras agar semua pelayanan Pendidikan yang tersebar di 18 Kecamatan dapat menjadi perhatian khusus untuk pembangunan Pendidikan kedepannya.
2. Menjamin kualitas pelayanan Pendidikan yang setara antara daerah perkotaan sampai daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Terluar) mulai dari pemenuhan Sarana dan Prasarana, Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pengembangan minat dan bakat peserta didik.
3. Meningkatkan Kualifikasi akademik dan profesionalisme guru dalam membuat inovasi pembelajaran sesuai era digital sekarang ini, serta meningkatkan pemerataan distribusinya.
4. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur khususnya bidang Pendidikan juga mempunyai tantangan untuk Menjamin tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan baik di daerah perkotaan maupun di daerah, terdepan, terpencil, dan rawan bencana;
5. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses Pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan Pendidikan;
6. Mempertahankan peningkatan kualitas Pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antar wilayah;
7. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD juga merupakan tantangan di dunia Pendidikan karena Program pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan indikator penting



meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti Pendidikan di sekolah dasar dan jenjang selanjutnya.

8. Meningkatkan SKB, PKBM dan Lembaga Kursus Berakreditasi sebagai Langkah untuk peningkatan kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
9. Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
10. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang Pendidikan.

#### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

1. Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap Pendidikan yang termuat dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya menjadi Urusan Wajib dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Program Besar Pemerintah Pusat di Bidang Pendidikan yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin dan tidak mampu untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun.
4. Pangsa Pasar Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri menuntut persyaratan Pendidikan lebih tinggi dan terampil.
5. Adanya keterlibatan dan perhatian khusus baik dari Masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur.
6. Adanya keterlibatan masyarakat dan pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan Pendidikan informal.







## 2.5 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2016-2020

| Uraian     | Anggaran Pada Tahun |                     |                     |                     |                     | Realisasi Anggaran Pada Tahun |                     |                     |                     |                     | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun |       |       |       |       | Rata-rata Pertumbuhan |                     |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|---------------------|
|            | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2016                          | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2016                                      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Anggaran              | Realisasi           |
| (1)        | (2)                 | (3)                 | (4)                 | (5)                 | (6)                 | (8)                           | (9)                 | (10)                | (11)                | (12)                | (14)                                      | (15)  | (16)  | (17)  | (18)  | (20)                  | (21)                |
| Pendidikan | Rp. 575.496.177.241 | Rp. 474.223.868.305 | Rp. 397.684.476.420 | Rp. 527.232.103.466 | Rp. 568.903.957.568 | Rp. 560.257.146.631           | Rp. 402.075.736.743 | Rp. 353.796.576.361 | Rp. 514.736.843.863 | Rp. 520.827.003.740 | 97,35                                     | 84,79 | 88,96 | 97,63 | 91,55 | Rp. 508.708.116.600   | Rp. 470.338.661.468 |



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **DINAS PENDIDIKAN**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**

Setelah melakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

1. Belum meratanya fasilitas dan akses Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) di seluruh desa baik negeri maupun swasta.
2. Masih terbatasnya akses pendidikan di daerah-daerah terpencil khususnya tingkat SMP.
3. Belum semua sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk mendorong percepatan pencapaian Akreditasi A.
4. Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah di beberapa sekolah di kecamatan.
5. Belum meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
6. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan pendanaan dan non pendanaan.
7. Perlu adanya peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar Pendidikan Dasar dan Menengah untuk anak putus sekolah serta pemberantasan buta aksara di Kabupaten Kutai Timur.
8. Masih terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran Pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran;
9. Masih kurangnya kompetensi SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan.
10. Perlu ditingkatkan kualifikasi pendidik sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang.
11. Penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan kurang merata serta perlunya peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan.

12. Belum optimumnya kegiatan kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru/MGMP dan Supervisi Kinerja guru;
13. Masih Kurangnya kreatifitas pendidik dalam membuat Inovasi pembelajaran dalam perencanaan kurikulum sesuai dengan era digital sekarang ini.
14. Masih Kurangnya pemberian *Reward* atau penghargaan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi untuk memacu kreativitas dalam membuat inovasi di bidang Pendidikan.
15. Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;
16. Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan Pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
17. Masih belum optimalnya pendampingan dari pengawas sekolah terkait peningkatan dan pemenuhan akreditasi sekolah.
18. Masih belum optimal penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur Peraturan Kemendikbud Nomor 32 Tahun 2018, khususnya pemberian bantuan beasiswa dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk siswa miskin dan tidak mampu.
19. Belum optimalnya pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) untuk negeri dan swasta.
20. Perlu adanya kontribusi dan peran UKS Kutai Timur terhadap peningkatan layanan Kesehatan di sekolah.
21. Perlu adanya penunjang, sarana dan prasarana dalam mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa.
22. Belum tersedianya modul/Buku pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Produk Daerah Kabupaten Kutai Timur
23. Perlu adanya pengembangan kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang Pendidikan.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Setiap periode kepemimpinan kepala daerah harus merumuskan visi pembangunan daerah yang bersangkutan, demikian juga dengan Kabupaten Kutai Timur. Rumusan visi menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada masa akhir jabatan Kepala Daerah. Adapun visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode 2016-2021 adalah:

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih

## Visi Kabupaten Kutai Timur 2021-2026

**“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”**



**Gambar 3.1**  
**Penjabaran Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan visinya terdapat Misi yaitu :



**Gambar 3.2**

### **Misi Kabupaten Kutai Timur 2021-2026**

Dalam upaya untuk menyamakan persepsi agar misi tersebut dapat dicapai, maka perlu penjelasan dari masing-masing misi di atas, yang diuraikan sebagai berikut :

#### **Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu**

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang sejahtera dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan iman, takwa dan berakhlak mulia merupakan perwujudan dalam beragama yang menjadi salah satu tolak ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keimanan dan ketakwaan adalah landasan moral dan etika

yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk merajut kehidupan bersama.

Pembangunan yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, tidak akan lepas dari corak dan tata nilai kedaerahan yang tercermin pada keberaddan seni budaya. Budaya lokal merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukkan jati diri, identitas dan kepribadian suatu komunitas masyarakat. Hal ini menjadi benteng pertahanan yang sangat efektif untuk menghadapi dampak negatif dari derasnya arus perubahan. Pada sisi lain, budaya ini juga merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan hidup manusia.

Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang sejahtera dengan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan juga program penurunan angka pengangguran. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan program penurunan angka pengangguran. Program ini dapat dilakukan dengan peningkatan ketrampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan peningkatan fungsi sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan untuk peningkatan kualitas kesehatan juga dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

## **Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian**

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang tertumpu pada produksi.



Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ perikanan, dan juga perlu adanya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi. Selain itu juga diperlukan peningkatan pengembangan ketrampilan petani, dan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah Peningkatan peran kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor pertanian serta peningkatan peran koperasi dalam pengelolaan komoditas unggulan daerah dan UMKM.

### **Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata**

Pembangunan yang diarahkan untuk lebih meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan ekonomi daerah (daya beli masyarakat), tingkat pendidikan, kesehatan dan daya saing daerah terutama pada keberlangsungan pergerakan barang dan jasa berserta akses antar wilayah. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya.

Pembangunan Infrastruktur harus memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada beserta aspek daya dukung lingkungan hidup. Optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik serta memperkecil dampak keterpurukan lingkungan dan juga memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan. Sehingga dalam pembangunan infrastruktur diperlukan perubahan pola berfikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan infrastruktur fasilitas perumahan/ pemukiman, serta

meningkatkan sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi dan juga meningkatkan infrastruktur teknologi dan informasi.

#### **Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi**

Penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan hukum. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yaitu dengan lebih meningkatkan profesionalisme birokrasi yang salah satu upaya dalam mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bersih. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi menuju masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang maju, mandiri dan berdaya saing, diperlukan suatu upaya yang antara lain: peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi dengan menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas.

#### **Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan**

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pemantapan tata ruang wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan kebijakan tata ruang wilayah yang mantap akan mempengaruhi sektor pembangunan yang lain terutama pembangunan infrastruktur dan pengembangan perekonomian khususnya sektor pertanian.



Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan dengan cara peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

### **3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional**

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi Pendidikan nasional, Kemdikbud mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kami/Insan Paripurna).

Sebagai kemeterian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar Bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu Pendidikan dan memajukan kebudayaan, kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presidean pada RPJMN tahun 2020-2024, serta visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global**

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi tersebut, kemdikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Misi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung pencapaian visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi 1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia; misi 5 kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan misi 8

pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Untuk itu, misi kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita Kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan.

### 3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Sejalan dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, tujuan dan fungsi Pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditetapkanlah visi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sebagai berikut:

**“Berani Untuk Kaltim Berdaulat”**

Visi tersebut menjelaskan bahwa:

#### 1. Berani

Pemerintah mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimal kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat.

#### 2. Berdaulat

- a. Kalimantan Timur memiliki **kemantapan** dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
- b. Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dan dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
- c. Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

- d. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia berkarakter, berkualitas dan memiliki **daya saing**.

Telaahan terhadap Pendidikan tertuang pada Misi 1 yaitu berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Misi ini mempunyai tujuan mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur adalah peningkatan mutu dan akses Pendidikan melalui:

1. Peningkatan kualitas layanan Pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja
2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri terpadu (Boarding School)
3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
4. Pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
5. Peningkatan sarana Pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh
6. Pengembangan Perpustakaan berbasis IT

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Integrasi RTRW dengan kebijakan pembangunan dalam RPJPD dan RPJMD menjadi amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang-undang penataan ruang diamanatkan bahwa penyusunan RTRW mengacu pada RPJPD, dan sekaligus RTRW juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD. Integrasi ini harus sejalan dan terintegrasi, agar dapat dijadikan acuan seluruh sector dalam melaksanakan pembangunan.

Dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada hakekatnya merupakan suatu paket kebijakan umum pengembangan daerah. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Kebijakan yang dirumuskan pada dokumen ini merupakan dasar strategi pembangunan spasial, baik yang berkenaan dengan perencanaan tata ruang yang lebih terperinci (RDTRK, RTBL), maupun rencana kegiatan sektoral seperti kawasan perdagangan, industri, pemukiman, serta fasilitas umum dan sosial.

Dalam implementasinya, pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW, sehingga dalam menyusun suatu perencanaan perlu mengacu pada perencanaan ruang baik secara konseptual maupun operasional atau aktualisasi di lapangan.

Rencana Tata Ruang memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan, sedangkan RPJPD dan RPJMD memberikan payung konseptual bagi pembangunan secara spasial. Dalam RTRW terdapat arahan lokasi pemanfaatan ruang yang menjadi acuan dalam implementasi pembangunan daerah.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur dan setelah menelaah beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur menentukan beberapa isu-isu strategis yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian kinerja pembangunan Pendidikan selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan sasaran RPJMD (M1, T1, S2) meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat, dengan indikator Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) isu strategis Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:
  - Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) salah satunya melalui sosialisasi pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur bahwa pendidikan merupakan salah satu Indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan hal ini yaitu membuat Web Dinas Pendidikan yang terbuka untuk umum dan akan memberikan informasi-informasi penting seputar dunia Pendidikan.
  - Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi sekolah (APS), salah satunya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang juga di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendikbud

Nomor 32 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal Pendidikan maka pemerintah daerah harus memenuhi pelayanan dasar berupa pembebasan biaya Pendidikan dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu dan memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh warna negara secara minimal berupa bantuan seragam, buku sekolah, dan alat tulis sebagai upaya percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat tidak mampu.

- Mengurangi Angka Putus Sekolah (APtS) di Kabupaten Kutai Timur khususnya jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur berupaya membuat program Beasiswa Kutim Tuntas yang diprioritaskan untuk Siswa miskin atau tidak mampu dan siswa berprestasi.
- Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD karena Program pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan indikator penting meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti Pendidikan di sekolah dasar dan jenjang selanjutnya mulai dari pemenuhan sarana, prasarana fasilitas Pendidikan maupun profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikannya.
- Meningkatkan inovasi sekolah dalam perencanaan kurikulum serta manajerial pengembangan pelayanan Pendidikan, maka perlu dilakukan pendampingan oleh Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkait tata Kelola Pendidikan dan pembuatan media pembelajaran digital yang sesuai dengan peraturan dan kurikulum yang berlaku.
- Meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) dan BOP Daerah untuk sekolah Negeri dan Swasta yang digunakan untuk memenuhi berbagai kegiatan sekolah dalam mengembangkan program-program dan meningkatkan layanan sekolah.
- Meningkatkan SKB, PKBM dan Lembaga Kursus Berakreditasi sebagai Langkah untuk peningkatan kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- Meningkatkan penunjang, sarana dan prasarana dalam mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa.



2. Sesuai dengan sasaran RPJMD (M1, T1, S2) meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat, dengan indikator Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi D-IV /S1, isu strategis Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kutai Timur, salah satunya meningkatkan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan minimal D4/S1,
- Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna mempersiapkan lulusan S1 Pendidikan dan DIV Non Pendidikan yang memiliki minat dan bakat menjadi guru untuk menguasai kompetensi guru seutuhnya yang berstandar nasional.
- Meningkatkan insentif guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peraturan yang berlaku.
- Memberi bantuan seragam bagi guru negeri dan swasta sebagai langkah pemerataan Pendidikan mulai dari perkotaan hingga daerah 3 T di Kabupaten Kutai Timur.
- Memberi *Reward* atau penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi.
- Melakukan Perhitungan, pemetaan dan penataan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan dan linieritas Pendidikan.
- Mengoptimalkan kegiatan kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru/MGMP dan Supervisi Kinerja guru sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan
- Meningkatkan kreatifitas pendidik dalam membuat Inovasi pembelajaran kurikulum sesuai dengan era digital sekarang ini.
- Mempersipkan Sekolah dan Pendidik dalam Program Sekolah penggerak yang merupakan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.

3. Sesuai dengan sasaran RPJMD (M1, T1, S4) terwujudnya SDM yang beriman berakhlak mulia, dan berbudaya, dengan indikator Presentase Sekolah yang menerapkan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal, isu strategis Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:





- Melakukan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
  - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
  - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
  - Pelatuhan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal
4. Sesuai dengan sasaran RPJMD (M3, T1, S4) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan, dengan indikator Rasio ketersediaan Sekolah per penduduk usia sekolah SD dan SMP, isu strategis Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas dan Akses pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sesuai dengan Analisa kebutuhan, proyeksi peningkatan penduduk, serta instrument akreditasi sekolah. Untuk menunjang ketercapaian target Pemerintah Daerah bidang Pendidikan.
  - Pemenuhan Sarana penunjang pembelajaran yang sesuai dengan standar Pendidikan.
  - Meningkatkan kontribusi dan peran UKS Kutai Timur terhadap peningkatan layanan Kesehatan di sekolah.
5. Sesuai dengan sasaran RPJMD (M4, T1, S1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikator Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, isu strategis Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian
  - Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan
  - Meningkatkan Pencatatan Barang Milik Daerah SKPD
  - Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.
  - Mengembangkan Kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS VISI PENDIDIKAN INDONESIA**

Kemdikbudristek telah menetapkan Visi Pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan sebagai berikut:

“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri,



beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah alat bantu bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk terus bersama memperbaiki kualitas layanan pendidikan. Dasar hukum perencanaan berbasis data diatur dalam PP No.57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbudristek No.09 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Indikator Kinerja Urusan Pendidikan untuk Kabupaten/Kota sebagai Standar Pelayanan Minimal yang harus diprioritaskan adalah sebagai berikut:

| No. | Kelompok Indikator              | Indikator Kinerja Urusan Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | 1. Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)<br>2. Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)                                                                                                   |
| 2   | Kualitas Hasil Belajar          | 3. Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional<br>4. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional<br>5. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional<br>6. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional |
| 3   | PAUD                            | 7. Jumlah Satuan Paud yang mendapatkan min. akreditasi B<br>8. Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D-IV<br>9. Rasio pengawas dan penilik PAUD                                                                                                                           |

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

##### **4.1.1 TUJUAN**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD adalah:

1. Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan Bersatu (M1, T1)
2. Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara proporsional dan merata (M3, T1)
3. Menata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel berbasis elektronik (M4, T1)

##### **4.1.2 SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf Pendidikan Masyarakat (M1, T1, S2)
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya (M1, T1, S4)
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan (M3, T1, S4)
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4, T1, S1)



**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Visi : Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua**

| NO                                                                                                                                                                | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN                  | RUMUS                                                  | SATUAN | KONDISI SAAT INI | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                   |        |         |                                    |                                                        |        |                  | 2022                                  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| (1)                                                                                                                                                               | (2)    | (3)     | (4)                                | (5)                                                    | (6)    | (7)              | (8)                                   | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  |
| <b>Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu (M1)</b>                                                                            |        |         |                                    |                                                        |        |                  |                                       |       |       |       |       |
| <b>Tujuan 1 : Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1, T1)</b> |        |         |                                    |                                                        |        |                  |                                       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                   |        |         | Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)   | $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ | Tahun  | 12.89            | 12.90                                 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 |
|                                                                                                                                                                   |        |         | Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$            | Tahun  | 9.19             | 9.20                                  | 9.35  | 9.45  | 9.55  | 10.00 |
| <b>Sasaran 2 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat (M1.T1.S2)</b>                                                                                            |        |         |                                    |                                                        |        |                  |                                       |       |       |       |       |



|            |                                                                                                    |                                                                          |                                                                                 |  |   |       |       |       |       |     |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 1          | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berkualitas serta punya daya saing | Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan                             | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7-15 Tahun Pendidikan Dasar                |  | % | 99.46 | 99.69 | 100   | 100   | 100 | 100 |
|            |                                                                                                    |                                                                          | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |  | % | 62.66 | 70.26 | 100   | 100   | 100 | 100 |
|            |                                                                                                    |                                                                          | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan           |  | % | 7.34  | 13.37 | 100   | 100   | 100 | 100 |
|            | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan                                 | Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Guru SD dan SMP yang Memenuhi Kualifikasi Minimal D4/S1              |  | % | 97.03 | 98.03 | 98.53 | 99.53 | 100 | 100 |
| 3Sasaran 4 |                                                                                                    | : Terwujudnya SDM yang beriman berakhlak mulia dan berbudaya (M1.T1.S4)  |                                                                                 |  |   |       |       |       |       |     |     |



|                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                            |                                                                       |                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2                                                                                                                                                          | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, berakhlak mulia, dan Berbudaya         | Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan dan Budaya Siswa        | Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD  | $\frac{\text{Jumlah Sekolah SD yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal}}{\text{Jumlah Sekolah SD}} \times 100\%$   | %     | 98.67 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                            | Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP | $\frac{\text{Jumlah Sekolah SMP yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal}}{\text{Jumlah Sekolah SMP}} \times 100\%$ | %     | 86.21 | 91.95 | 94.25 | 95.40 | 96.55 | 100   |
| Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3)                                                                         |                                                                                                      |                                                            |                                                                       |                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |
| Tujuan 1 : Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M3, T1) |                                                                                                      |                                                            |                                                                       |                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |
| Sasaran 4 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (M3. T1. S4)                                                                                      |                                                                                                      |                                                            |                                                                       |                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |
| 3                                                                                                                                                          | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang merata serta memperluas akses memperoleh pendidikan | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD/MI)              | $\frac{\text{Jumlah Sekolah SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 Thn}} \times 10.000$                      | Rasio | 56.48 | 56.48 | 56.58 | 56.68 | 56.78 | 56.99 |



|                                                                                                                          |                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                          |                                                                | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP/MTs)                                                                                             | $\frac{\text{Jumlah Sekolah SMP/MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 Thn}} \times 10.000$ | Rasio | 53.16  | 53.16  | 53.26  | 53.36  | 53.46  | 53.56  |
| <b>Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi (M4)</b>          |                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |        |        |        |        |        |        |
| <b>Tujuan 1 : Menata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektornik (M4. T1)</b> |                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |        |        |        |        |        |        |
| <b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4. T1. S1)</b>                                           |                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |        |        |        |        |        |        |
| 4                                                                                                                        | Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan                   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan                                                                       |                                                                                                 | %     | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| <b>Misi 1</b>                                                                                                            |                                                                |                                                                       | <b>Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu (M1)</b>                                                                          |                                                                                                 |       |        |        |        |        |        |        |
| <b>Tujuan 1</b>                                                                                                          |                                                                |                                                                       | <b>Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1, T1)</b> |                                                                                                 |       |        |        |        |        |        |        |
| <b>Sasaran 4</b>                                                                                                         |                                                                |                                                                       | <b>Terwujudnya SDM yang beriman berakhlak mulia dan berbudaya (M1.T1.S4)</b>                                                                           |                                                                                                 |       |        |        |        |        |        |        |
| 5                                                                                                                        | Terwujudnya Kelestarian Seni Budaya Lokal                      | Terwujudnya Kelestarian Seni Budaya Lokal                             | Ketua Adat yang Menerima Insentif                                                                                                                      |                                                                                                 |       | -      | 25     | 25     | 141    | 141    | 141    |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                       | Penyelenggara Festival Seni dan Budaya                                                                                                                 |                                                                                                 |       | 5      | 5      | 5      | 6      | 6      | 7      |



|  |  |  |                                                         |  |  |     |     |     |     |     |     |
|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |  |  | Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah                      |  |  | -   | 20  | 20  | 25  | 30  | 35  |
|  |  |  | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan |  |  | 42  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  |
|  |  |  | Terperliharnya Koleksi Benda Cagar Budaya               |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan program pembangunan daerah yang baik merupakan salah satu indikator kehandalan sebuah pemerintahan daerah. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan perlu dirumuskan untuk menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yaitu **Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua**.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan merupakan kerangka kerja atau rumusan kerangka pikir untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga dengan langkah-langkah yang berisi program dan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

Pemaparan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur beserta keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran disajikan pada Tabel 5.1.



**TABEL 5.1**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**TAHUN 2022-2026**

| <b>VISI : Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua</b>                            |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI I : Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu</b> |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                |                                                                                                                                            |
| <b>NO</b>                                                                         | <b>TUJUAN</b>                                                                                                                                   | <b>SASARAN</b>                                       | <b>STRATEGI</b>                                | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>                                                                                                                      |
| 1.                                                                                | Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu. (M1.T1) | Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)  | Peningkatan taraf pendidikan (M1.T1.S2.ST1)    | 1. Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan Beasiswa Kutim Tuntas. (M1.T1.S2.ST1.AK1) |
|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                | 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (M1.T1.S2.ST1.AK2)                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                | 3. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik secara merata (M1.T1.S2.ST1.AK3)                                                      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                | 4. Penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan akreditasi (M1.T1.S2.ST1.AK4)                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                 | 4. Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan | Meningkatnya Pengamalan nilai-nilai budaya dan | 1. Peningkatan Pengamalan nilai-nilai agama dan budaya di lingkungan Pendidikan sebagai                                                    |



|                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                                       | Berbudaya (M1, T1, S4)                                      | keagamaan di masyarakat (M1, T1, S4, ST1)                                                                       | muatan lokal (M1, T1, S4, ST1, AK1)                                                                         |
| <b>MISI III : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional</b>                            |                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                             |
| 2                                                                                                           | Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1) | Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)     | Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4.ST1)                                                      | Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah (M3.T1.S4.ST1.AK1)                                                 |
| <b>MISI IV : Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif berbasis penegakan Hukum dan Teknologi Informasi</b> |                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                             |
| 3                                                                                                           | Menata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4, T1)                | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4, T1, S1) | Peningkatan Efisiensi pada berbagai pelayanan public berbasis elektronik/ teknologi informasi (M4, T1, S1, ST1) | Peningkatan Akuntabilitas Publik kapasitas Pemerintahan ( <i>capacity building</i> ) (M4, T1, S1, ST1, AK2) |

## **5.2 PROGRAM UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN**

Program unggulan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan amanat Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan janji selama kampanye pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas dalam program pembangunan. Program unggulan kepala daerah terpilih telah dijabarkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Adapun program unggulan kepala daerah terpilih untuk Pendidikan yaitu:

- Gratis Bantuan Seragam dan Buku Sekolah untuk Siswa Beasiswa Kutim tuntas bagi pelajar dan mahasiswa
- Peningkatan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) negeri dan swasta
- Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan
- Bantuan seragam bagi guru negeri dan swasta
- Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan seluruh kecamatan
- Mendorong pencapaian standar akreditasi A bagi sekolah negeri dan swasta

7 (Tujuh) Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih di atas sesuai dengan isu strategis Dinas Pendidikan 5 tahun mendatang, dan sudah di masukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026, melalui Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan, Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pendidikan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur yang direncanakan untuk periode Tahun 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 Kabupaten Kutai Timur dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dan Program Pengelolaan Permuseuman .

Adapun penyajiannya menggunakan tabel 6.1 sebagai berikut:



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

| Tujuan                                                                                                                    | Sasaran                                                 | Kode         | Program dan Kegiatan                          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan                         | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |                                                                            |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                           |                                                         |              |                                               |                                                                                 |                                                 | 2021                                          |                 | 2022     |                 | 2023     |                 | 2024     |                 | 2025     |                 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |                 |                                              |                       |
|                                                                                                                           |                                                         |              |                                               |                                                                                 |                                                 | Target                                        | Rp              | Target   | Rp              | Target   | Rp              | Target   | Rp              | Target   | Rp              | Target                                                                     | Rp              |                                              |                       |
| Tujuan 1<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berkualitas serta punya daya saing (M1.T1.S2) | Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan (M1.T1.S2) | 1.01.02      | Program Pengelolaan Pendidikan                | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7-15 Tahun Pendidikan Dasar                | 99,46%                                          | 99,69 %                                       | 192.341.437.800 | 100,0 0% | 206.836.732.000 | 100,0 0% | 213.797.180.000 | 100,0 0% | 215.747.180.000 | 100,0 0% | 219.600.000.000 | 100,0 0%                                                                   | 219.600.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan              | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                           |                                                         |              |                                               | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 62,66%                                          | 70,26 %                                       | 21.173.440.000  | 100,0 0% | 27.200.000.000  | 100,0 0% | 28.625.000.000  | 100,0 0% | 29.550.000.000  | 100,0 0% | 31.000.000.000  | 100,0 0%                                                                   | 31.000.000.000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan              | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                           |                                                         |              |                                               | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan           | 7,34%                                           | 13,37 %                                       | 4.313.300.000   | 100,0 0% | 7.450.000.000   | 100,0 0% | 8.675.000.000   | 100,0 0% | 9.400.000.000   | 100,0 0% | 8.025.000.000   | 100,0 0%                                                                   | 8.025.000.000   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan              | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                           |                                                         | 1.01.02.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI                                             | 97,71%                                          | 99,71 %                                       | 67.737.560.000  | 101,7 1% | 73.087.560.000  | 103,7 1% | 76.387.560.000  | 105,7 1% | 77.087.560.000  | 107,7 1  | 79.250.000.000  | 107,7 1                                                                    | 79.250.000.000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan              | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                           |                                                         |              |                                               | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI                                             | 90,66%                                          | 92,66 %                                       | 67.737.560.000  | 94,66 %  | 73.087.560.000  | 96,66 %  | 76.387.560.000  | 98,66 %  | 77.087.560.000  | 100,0 0% | 79.250.000.000  | 100,0 0%                                                                   | 79.250.000.000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan              | Kabupaten Kutai Timur |



|  |  |                  |                                                          |                                       |        |         |                |         |                |         |                |         |                |         |                |         |                |                                 |                       |
|--|--|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------------------|-----------------------|
|  |  |                  |                                                          | Iklm Inklusivitas SD                  | 53,21% | 54,68 % | 67.737.560.000 | 57,78 % | 73.087.560.000 | 60,88 % | 76.387.560.000 | 62,88 % | 77.087.560.000 | 64,88   | 79.250.000.000 | 64,88   | 79.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  |                  |                                                          | Iklm Keamanan Sekolah SD              | 68,58% | 66,83 % | 67.737.560.000 | 70,73 % | 73.087.560.000 | 73,91 % | 76.387.560.000 | 76,91   | 77.087.560.000 | 79,91 % | 79.250.000.000 | 79,91 % | 79.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  |                  |                                                          | Iklm Kebinekaan SD                    | 59,91% | 68,93 % | 67.737.560.000 | 71,42 % | 73.087.560.000 | 73,91 % | 76.387.560.000 | 75,91 % | 77.087.560.000 | 77,91 % | 79.250.000.000 | 77,91 % | 79.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  |                  |                                                          | Kemampuan Literasi SD                 | 47,94% | 51,59 % | 67.737.560.000 | 54,17 % | 73.087.560.000 | 56,75 % | 76.387.560.000 | 58,75 % | 77.087.560.000 | 60,75 % | 79.250.000.000 | 60,75 % | 79.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  |                  |                                                          | Kemampuan Numerasi SD                 | 34,17% | 37,46 % | 67.737.560.000 | 38,96 % | 73.087.560.000 | 40,46 % | 76.387.560.000 | 42,46 % | 77.087.560.000 | 44,46 % | 79.250.000.000 | 44,46 % | 79.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  | 1.01.02.2.0<br>2 | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | 73,37% | 75,37 % | 32.859.620.000 | 77,37 % | 41.659.620.000 | 79,37 % | 44.309.620.000 | 81,37 % | 45.559.620.000 | 83,37 % | 47.250.000.000 | 83,37 % | 47.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  |                  |                                                          | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs | 58,84% | 60,84 % | 32.859.620.000 | 62,84 % | 41.659.620.000 | 64,84 % | 44.309.620.000 | 66,84 % | 45.559.620.000 | 70,00 % | 47.250.000.000 | 70,00 % | 47.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  |                  |                                                          | Iklm Inklusivitas SMP                 | 53,21% | 56,51 % | 32.859.620.000 | 59,61 % | 41.659.620.000 | 62,71 % | 44.309.620.000 | 64,71 % | 45.559.620.000 | 66,71 % | 47.250.000.000 | 66,71 % | 47.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |



|  |  |                  |                                                       |                                                                    |        |         |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |                                 |                       |
|--|--|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------------------------|-----------------------|
|  |  |                  |                                                       | Iklm Keamanan SMP                                                  | 65,58% | 67,28 % | 32.859.620.000 | 70,62 %  | 41.659.620.000 | 73,96 %  | 44.309.620.000 | 75,96 %  | 45.559.620.000 | 77,96 %  | 47.250.000.000 | 77,96 %  | 47.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  |                  |                                                       | Iklm Kebinekaan SMP                                                | 59,91% | 67,42 % | 32.859.620.000 | 69,63 %  | 41.659.620.000 | 71,84 %  | 44.309.620.000 | 73,84 %  | 45.559.620.000 | 75,84 %  | 47.250.000.000 | 75,84 %  | 47.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  |                  |                                                       | Kemampuan Literasi SMP                                             | 59,27% | 64,22 % | 32.859.620.000 | 67,43 %  | 41.659.620.000 | 70,64 %  | 44.309.620.000 | 72,64 %  | 45.559.620.000 | 74,64 %  | 47.250.000.000 | 74,64 %  | 47.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  |                  |                                                       | Kemampuan Numerasi SMP                                             | 59,27% | 64,22 % | 32.859.620.000 | 66,79 %  | 41.659.620.000 | 69,36 %  | 44.309.620.000 | 70,36 %  | 45.559.620.000 | 72,36 %  | 47.250.000.000 | 72,36 %  | 47.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  | 1.01.02.2.0<br>3 | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persentase Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)              | 60,57% | 63,57 % | 13.930.140.000 | 66,57 %  | 15.450.000.000 | 69,57 %  | 15.450.000.000 | 72,57 %  | 15.450.000.000 | 75,57 %  | 15.475.000.000 | 75,57 %  | 15.475.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  |                  |                                                       | Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Minimal D4/S1                | 54,80% | 55,64 % | 13.930.140.000 | 57,04 %  | 15.450.000.000 | 58,74 %  | 15.450.000.000 | 59,74 %  | 15.450.000.000 | 60,00 %  | 15.475.000.000 | 60,00 %  | 15.475.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  |                  |                                                       | Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B  | 79,73% | 64,77 % | 13.930.140.000 | 64,80 %  | 15.450.000.000 | 64,83 %  | 15.450.000.000 | 64,85 %  | 15.450.000.000 | 65,00 %  | 15.475.000.000 | 65,00 %  | 15.475.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  | 1.01.02.2.0<br>4 | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Tahun) Pendidikan Kesetaraan | 7,34%  | 13,37 % | 4.313.300.000  | 100,0 0% | 7.450.000.000  | 100,0 0% | 8.675.000.000  | 100,0 0% | 9.400.000.000  | 100,0 0% | 8.025.000.000  | 100,0 0% | 8.025.000.000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  |  |                  |                                                       |                                                                    |        |         |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |                                 |                       |
|  |  |                  |                                                       |                                                                    |        |         |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |                                 |                       |
|  |  |                  |                                                       |                                                                    |        |         |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |                                 |                       |
|  |  |                  |                                                       |                                                                    |        |         |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |                                 |                       |





|                                                                                                                     |                                                                                                  |               |                                                                                                                                                |                                                                                                          |           |           |                |           |                |           |                |           |                |           |                |           |                |                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| Tujuan 2<br>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (M1.T1.S2)                           | Sasaran 2<br>Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (M1.T1.S2) | 1.01.04       | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                                                                       | Persentase Guru SD dan SMP yang Memenuhi Kualifikasi Minimal D4/S1                                       | 97,03%    | 98,03 %   | 3.000.000.000  | 98,53     | 3.500.000.000  | 99,03 %   | 3.600.000.000  | 99,53 %   | 3.700.000.000  | 100,0 0%  | 3.800.000.000  | 100,0 0%  | 3.800.000.000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                     |                                                                                                  | 1.01.04.2.0 1 | Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Persentase Guru SD dan SMP yang Memenuhi Kualifikasi Minimal D4/S1                                       | 97,03%    | 98,03 %   | 3.000.000.000  | 98,53     | 3.500.000.000  | 99,03 %   | 3.600.000.000  | 99,53 %   | 3.700.000.000  | 100,0 0%  | 3.800.000.000  | 100,0 0%  | 3.800.000.000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
| Tujuan 3<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, berakhlak mulia, dan Berbudaya (M1.T1.S4) | Sasaran 3<br>Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan dan Budaya Siswa (M1.T1.S4)                      | 1.01.03       | Program Pengembangan Kurikulum                                                                                                                 | Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (SD)                                           | 98,67%    | 100,0 0%  | 475.000.000    | 100%      | 1.000.000.000  | 100%      | 1.000.000.000  | 100%      | 1.1.00.000.000 | 100%      | 1.1.00.000.000 | 100%      | 1.1.00.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                     |                                                                                                  |               |                                                                                                                                                | Sekolah yang menerapkan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal (SMP)                                        | 86,21%    | 91,95 %   | 475.000.000    | 94,25 %   | 1.000.000.000  | 94,40 %   | 1.000.000.000  | 96,55 %   | 1.000.000.000  | 100%      | 1.1.00.000.000 | 100%      | 1.1.00.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                     |                                                                                                  | 1.01.03.2.0 1 | Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                   | 1 Laporan | 1 Laporan | 275.000.000    | 1 Laporan | 500.000.000    | 1 Laporan | 500.000.000    | 1 Laporan | 550.000.000    | 1 Laporan | 550.000.000    | 1 Laporan | 550.000.000    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                     |                                                                                                  | 1.01.03.2.0 2 | Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                   | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 1 Laporan | 1 Laporan | 200.000.000    | 1 Laporan | 500.000.000    | 1 Laporan | 500.000.000    | 1 Laporan | 550.000.000    | 1 Laporan | 550.000.000    | 1 Laporan | 550.000.000    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
| Tujuan 4<br>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang merata serta                                           | Sasaran 4<br>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (M3, T1, S4)                     | 1.01.02       | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                                                 | Rasio Ketersediaan SD/MI Per Penduduk                                                                    | 56,48%    | 56,48 %   | 49.817.018.300 | 56,58 %   | 54.189.552.000 | 56,68 %   | 55.200.000.000 | 56,78 %   | 55.200.000.000 | 56,99 %   | 55.200.000.000 | 56,99 %   | 55.200.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |



|                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                          |                                                                                                  |                                                                                                             |            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                 |                                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| memperluas akses memperoleh pendidikan (M3, T1, S4)                                                                                                         |                                                                                 |                                                          |                                                                                                  | Rasio Ketersediaan SMP/MTs Per Penduduk                                                                     | 53,16%     | 53,16%         | 23.683.799.500 | 53,26%         | 37.900.000.000 | 53,36%         | 37.900.000.000 | 53,46%         | 37.900.000.000 | 53,56%         | 37.900.000.000 | 53,56%         | 37.900.000.000                  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                                                             | 1.01.02.2.01                                                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Meningkatnya Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik                                      | 52.45%                                                                                                      | 55,45%     | 49.817.018.300 | 58,45%         | 54.189.552.000 | 61,45%         | 55.200.000.000 | 64,45%         | 55.200.000.000 | 67,45%         | 55.200.000.000 | 67,45%         | 55.200.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur           |                       |
|                                                                                                                                                             | 1.01.02.2.02                                                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Meningkatnya Sekolah pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik                                    | 51,99%                                                                                                      | 54,99%     | 23.683.799.500 | 57,99%         | 37.900.000.000 | 60,99%         | 37.900.000.000 | 63,99%         | 37.900.000.000 | 66,99%         | 37.900.000.000 | 66,99%         | 37.900.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur           |                       |
| Tujuan 1 Menata dan Meningkatkan an Taraf Hidup Masyarakat dengan Mendorong Kehidupan Masyarakat (SDM) yang Berakhlak Muklia, Berbudaya dan Bersatu (M1.T1) | Sasaran 4 Terwujudnya SDM yang Beriman Berakhlak Mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4) | 2.22.02                                                  | Program Pengembangan Kebudayaan                                                                  | Ketua Adat yang Menerima Insentif                                                                           | -          | 25 Jumlah      | -              | 25 Jumlah      | 5.429.306.030  | 141 Jumlah     | 5.972.236.633  | 141 Jumlah     | 6.569.460.296  | 141 Jumlah     | 7.226.406.326  | 141 Jumlah     | 7.226.406.326                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                                                             |                                                                                 | 2.22.02.0.01                                             | Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota           | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota          | 1 Laporan  | 1 Laporan      | -              | 1 Laporan      | 280.000.000    | 1 Laporan      | 308.000.000    | 1 Laporan      | 338.800.000    | 1 Laporan      | 372.680.000    | 1 Laporan      | 372.680.000                     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                                                             |                                                                                 | 2.22.02.0.02                                             | Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelestarian Kesenian Tradisonal yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 3 Laporan  | 3 Laporan      | -              | 3 Laporan      | 484.171.608    | 3 Laporan      | 532.588.769    | 3 Laporan      | 585.847.646    | 3 Laporan      | 644.432.410    | 3 Laporan      | 644.432.410                     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                                                             |                                                                                 | 2.22.02.0.03                                             | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                   | 2 Laporan  | 2 Laporan      | -              | 2 Laporan      | 4.665.134.422  | 2 Laporan      | 5.131.647.864  | 2 Laporan      | 5.644.812.651  | 2 Laporan      | 6.209.293.916  | 2 Laporan      | 6.209.293.916                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                                                             |                                                                                 | 2.22.03                                                  | Program Pengembangan Kesenian Tradisonal                                                         | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya                                                                    | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan     | -              | 5 Kegiatan     | 340.000.000    | 6 Kegiatan     | 374.000.000    | 6 Kegiatan     | 411.400.000    | 7 Kegiatan     | 452.540.000    | 7 Kegiatan     | 452.540.000                     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |



|  |                  |                                                                        |  |                                                                                    |                          |                           |  |                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |                                 |                       |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|
|  |                  |                                                                        |  | Jumlah Hasil Laporan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 3 Laporan                | 3 Laporan                 |  | 3 Laporan                 | 340.000.000 | 3 Laporan                 | 374.000.000 | 3 Laporan                 | 411.400.000 | 3 Laporan                 | 452.540.000 | 3 Laporan                 | 452.540.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  | 2.22.04          | Program Pembinaan Sejarah                                              |  | Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah                                                 |                          | 20 Fasilitasi             |  | 20 Fasilitasi             | 480.000.000 | 25 Fasilitasi             | 638.880.000 | 30 Fasilitasi             | 638.880.000 | 35 Fasilitasi             | 638.880.000 | 35 Fasilitasi             | 638.880.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  | 2.22.04.2.0<br>1 | Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |  | Jumlah Hasil Laporan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 3 Laporan                | 3 Laporan                 |  | 3 Laporan                 | 480.000.000 | 3 Laporan                 | 638.880.000 | 3 Laporan                 | 638.880.000 | 3 Laporan                 | 638.880.000 | 3 Laporan                 | 638.880.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  | 2.22.05          | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                       |  | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan                            | 42 Benda/ Situs/ Kawasan | 43 Benda / Situs/ Kawasan |  | 43 Benda / Situs/ Kawasan | 646.693.970 | 43 Benda / Situs/ Kawasan | 563.424.400 | 43 Benda / Situs/ Kawasan | 619.766.840 | 43 Benda / Situs/ Kawasan | 681.743.524 | 43 Benda / Situs/ Kawasan | 681.743.524 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  | 2.22.05.2.0<br>1 | Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Daerah/ Kota                 |  | Jumlah Dokumen Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota                    | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                 |  | 1 Dokumen                 | 284.543.970 | 1 Dokumen                 | 165.059.400 | 1 Dokumen                 | 181.565.340 | 1 Dokumen                 | 199.721.874 | 1 Dokumen                 | 199.721.874 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  | 2.22.05.2.0<br>2 | Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Daerah/ Kota               |  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota            | 1 Laporan                | 1 Laporan                 |  | 1 Laporan                 | 362.150.000 | 1 Laporan                 | 398.365.000 | 1 Laporan                 | 438.201.500 | 1 Laporan                 | 482.021.650 | 1 Laporan                 | 482.021.650 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  | 2.22.06          | Program Pengelolaan Permuseuman                                        |  | Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya                                          | 100%                     | 100%                      |  | 100%                      | 210.000.000 | 100%                      | 231.000.000 | 100%                      | 254.100.000 | 100%                      | 254.100.000 | 100%                      | 279.510.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|  | 2.22.06.2.0<br>1 | Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota                            |  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota                                  |                          |                           |  |                           | 210.000.000 | 1 Dokumen                 | 231.000.000 | 1 Dokumen                 | 254.100.000 | 1 Dokumen                 | 254.100.000 | 1 Dokumen                 | 279.510.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |



|                                                                                                                                                    |                                                                     |               |                                                                           |                                                                                 |           |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |                                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| Menata dan Meningkatkan an Taraf Hidup Masyarakat dengan Mendorong Kehidupan Masyarakat (SDM) yang Berakhlak Muklla, Berbudaya dan Bersatu (M1.T1) | Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1) | X.XX.01       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota              | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Pendidikan      | 100%      | 100%      | 409.236.213.100 | 100%      | 451.737.834.410 | 100%      | 479.637.419.730 | 100%      | 497.210.076.636 | 100%      | 527.384.287.365 | 100%      | 527.384.287.365 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                                                    |                                                                     | X.XX.01.2.0 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.500.000.000   | 3 Dokumen | 3.500.000.000   | 3 Dokumen | 3.500.000.000   | 3 Dokumen | 3.500.000.000   | 3 Dokumen | 3.500.000.000   | 3 Dokumen | 3.500.000.000   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                                                    |                                                                     | X.XX.01.2.0 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah                                        | 1 Laporan | 1 Laporan | 393.216.213.100 | 1 Laporan | 435.167.834.410 | 1 Laporan | 462.517.419.730 | 1 Laporan | 479.640.076.636 | 1 Laporan | 509.364.287.365 | 1 Laporan | 509.364.287.365 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                                                    |                                                                     | X.XX.01.2.0 3 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 450.000.000     | 1 Dokumen | 450.000.000     | 1 Dokumen | 450.000.000     | 1 Dokumen | 450.000.000     | 1 Dokumen | 450.000.000     | 1 Dokumen | 450.000.000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                                                    |                                                                     | X.XX.01.2.0 5 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.450.000.000   | 1 Laporan | 5.450.000.000   | 1 Laporan | 5.450.000.000   | 1 Laporan | 5.450.000.000   | 1 Laporan | 5.450.000.000   | 1 Laporan | 5.450.000.000   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                                                    |                                                                     | X.XX.01.2.0 6 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.570.000.000   | 1 Laporan | 4.050.000.000   | 1 Laporan | 4.530.000.000   | 1 Laporan | 4.910.000.000   | 1 Laporan | 5.290.000.000   | 1 Laporan | 5.290.000.000   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                                                    |                                                                     | X.XX.01.2.0 7 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000.000   | 1 Dokumen | 1.000.000.000   | 1 Dokumen | 1.000.000.000   | 1 Dokumen | 1.000.000.000   | 1 Dokumen | 1.000.000.000   | 1 Dokumen | 1.000.000.000   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |
|                                                                                                                                                    |                                                                     | X.XX.01.2.0 8 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1 Laporan | 1 Laporan | 700.000.000     | 1 Laporan | 720.000.000     | 1 Laporan | 740.000.000     | 1 Laporan | 760.000.000     | 1 Laporan | 780.000.000     | 1 Laporan | 780.000.000     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai Timur |



|  |  |                  |                                                                                                     |                                                                                                        |           |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |                                    |                          |
|--|--|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------|
|  |  | X.XX.01.2.0<br>9 | Kegiatan<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | 1 Laporan | 1<br>Lapor<br>an | 1.350.000.000 | 1<br>Lapor<br>an | 1.400.000.000 | 1<br>Lapor<br>an | 1.450.000.000 | 1<br>Lapor<br>an | 1.500.000.000 | 1<br>Lapor<br>an | 1.550.000.000 | 1<br>Lapor<br>an | 1.550.000.000 | Dinas Pendidikan<br>dan Kebudayaan | Kabupaten Kutai<br>Timur |
|--|--|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------|

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini akan disajikan indikator kinerja utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran SKPD dari sisi keberhasilan penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*Outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*Outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran rencana strategis periode 2021- 2026. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu rencana membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan. Indikator kinerja dimaksud juga perlu bagi publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja utama SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



**TABEL 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

| No | Indikator                                                             | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|    |                                                                       |        | 2021                                    | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026                                     |
| 1. | Angka Harapan Lama Sekolah                                            | Tahun  | 12.89                                   | 12.89                       | 12.90 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30                                    |
| 2. | Angka Rata-Rata Lama Sekolah                                          | Tahun  | 9.19                                    | 9.19                        | 9.20  | 9.35  | 9.45  | 9.55  | 10.00                                    |
| 3. | Presentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi D-IV/S1                     | %      | 97.03                                   | 97.03                       | 98.03 | 98.53 | 99.03 | 99.53 | 100.00                                   |
| 4. | Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD  | %      | 98.67                                   | 98.67                       | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
| 5. | Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP | %      | 86.21                                   | 86.21                       | 91.95 | 94.25 | 95.40 | 96.55 | 100                                      |



|     |                                                        |   |       |       |       |        |        |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 6.  | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)  |   | 56.46 | 56.46 | 56.48 | 56.58  | 56.68  | 56.78  | 56.88  |
| 7.  | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP) |   | 53.06 | 53.06 | 53.16 | 53.26  | 53.36  | 53.46  | 53.56  |
| 8.  | Angka Kelulusan (AL) SD/MI                             | % | 100   | 100   | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 9.  | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs                           | % | 100   | 100   | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 10. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI                    | % | 90.66 | 90.66 | 92.66 | 94.66  | 96.66  | 98.66  | 100    |
| 11. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs                  | % | 58.84 | 58.84 | 60.84 | 62.84  | 64.84  | 66.84  | 70.00  |
| 12. | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD                     | % | 60.57 | 60.57 | 63.57 | 66.57  | 69.57  | 72.57  | 75.57  |
| 13. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A            | % | 97.71 | 97.71 | 99.71 | 101.71 | 103.71 | 105.71 | 107.71 |
| 14. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B          | % | 73.37 | 73.37 | 75.37 | 77.37  | 79.37  | 81.37  | 83.37  |
| 15. | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6                    | % | 77.45 | 100   | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 16. | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15                   | % | 99.46 | 99.46 | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 17. | Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik         | % | 52.45 | 52.45 | 55.45 | 58.45  | 61.45  | 64.45  | 67.45  |





|     |                                                               |   |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18. | Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik              | % | 51.99 | 51.99 | 54.99 | 57.99 | 60.99 | 63.99 | 66.99 |
| 19. | Rasio Murid/Guru (SD)                                         |   | 17.84 | 17.84 | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| 20  | Rasio Murid/Guru (SMP)                                        |   | 14.92 | 14.92 | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| 21. | Rasio Murid/Kelas (SD)                                        |   | 28    | 28    | 28    | 28    | 28    | 28    | 28    |
| 22. | Rasio Murid/Kelas (SMP)                                       |   | 32    | 32    | 32    | 32    | 32    | 32    | 32    |
| 23. | Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI                              | % | 0.28  | 0.28  | 0.20  | 0.15  | 0.10  | 0.05  | 0.00  |
| 24. | Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs                            | % | 0.19  | 0.19  | 0.16  | 0.13  | 0.10  | 0.05  | 0.00  |
| 25. | Angka Melanjutan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                   | % | 77.46 | 77.46 | 79.46 | 81.46 | 83.46 | 85.46 | 87.46 |
| 26. | Presentase PKBM yang terakreditasi                            | % | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
| 27. | Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional  |   | 1.75  | 1.75  | 1.85  | 1.95  | 2.05  | 2.15  | 2.25  |
| 28. | Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional |   | 1.80  | 1.80  | 1.90  | 2.00  | 2.10  | 2.20  | 2.30  |



|     |                                                                                  |   |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 29. | Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional                     |   | 1.71   | 1.71   | 1.81   | 1.91   | 2.01   | 2.11   | 2.21   |
| 30. | Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional                    |   | 1.67   | 1.67   | 1.77   | 1.87   | 1.97   | 2.07   | 2.17   |
| 31. | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B    | % | 89.29  | 89.32  | 89.35  | 89.38  | 89.41  | 89.44  | 89.47  |
| 32. | Rasio Pengawas dan Penilik PAUD                                                  | % | 0.00   | 0.00   | 3.00   | 3.20   | 3.40   | 3.60   | 3.80   |
| 33. | Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D-IV                 | % | 54.80  | 54.80  | 56.47  | 57.47  | 58.47  | 59.47  | 60.47  |
| 34. | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 35. | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya                                         |   | 5      | 5      | 5      | 5      | 6      | 6      | 7      |



|     |                                                         |  |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 36. | Tokoh Adat yang Menerima Insentif                       |  | -   | -   | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 37. | Jumlah Lembaga/ Kelompok Seni yang Dibina               |  | -   | -   | 5   | 5   | 6   | 6   | 7   |
| 38. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan |  | 42  | 42  | 43  | 44  | 44  | 45  | 45  |
| 39. | Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah                      |  | 8   | 8   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| 40. | Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya               |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra 2021-2026 setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/*review* muatan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026.

Renstra menjabarkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKS, IKP dan IKK, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBD.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai pada periode 2021-2026. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Eselon II, III, IV, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, serta Sekolah dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku



kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan selama lima tahun mendatang.

Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu:

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Kutai Timur untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun yang tersirat di dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama.
2. Adanya komitmen seluruh jajaran pendidikan untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian IPM 76.72 Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2026.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif.
4. Optimalisasi tugas, fungsi, dan peran kelembagaan dan mobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur secara konsisten dan didukung dengan komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pendidikan dengan sebaik-baiknya, maka swasta dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dapat segera dirasakan. Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang pendidikan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang memiliki cakupan 18 Kecamatan dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung pembangunan nasional akan menjadi kenyataan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, mudah-mudahan bisa



memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur khususnya, dan Pendidikan Nasional umumnya, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, bersatu dan menjadi sumber daya manusia unggul yang dapat bersaing secara global.

Sangatta, September 2023

Kepala Dinas,



**Mulyono, S.STP., M.Si**

Pembina Tk.IV.b

NIP. 19770202 199703 1 004